

**STANDAR PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS II B JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RUHUL MUFTHI ISLAMI
NIM. 170802140**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruhul Mufthi Islami
NIM : 170802140
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 15 Oktober 1999
Alamat : Jantho Makmur, Kec. Kota Jantho, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiarisme terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 November 2022

Yang menyatakan



Ruhul Mufthi Islami

NIM. 170802140

**STANDAR PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS II B JANTHO KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

RUHUL MUFTHI ISLAMI

NIM. 170802140

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemertintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunagasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Dahlawi, M. Si
NIP. 196201011985031019

Pembimbing II



Zakki fuad khalil, S. Ip, M. Si
NIP. 199011192022031001

**STANDAR PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS
II B JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari/tanggal: Rabu, 14 Desember 2022

Banda aceh,
Panitia Ujian Munqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Dahlawi, M.Si.

NIP. 1962010111985031019

Sekretaris

Zakki fuad khalil, S. Ip, M. Si

NIP. 199011192022031001

Penguji I

Dr. Mahmudin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Penguji II

Arif Akbar, M.A

NIP. 199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Maji Mulia, M.Ag.

NIP. 19740327199031005

ABSTRAK

Rutan Kelas II B Jantho merupakan satu-satunya Rutan kategori kelas II B di kabupaten Aceh Besar, sehingga tuntutan akan dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana menjadi lebih besar. Permasalahan utama dalam penelitian ini penvapaian standar pembinaan dapat di pengaruhi oleh beragam faktor seperti komitmen pimpinan dan pegawai, ketersediaan infrastuktur pembinaan, sarana, prasarana dan faktor lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan standar pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II B Jantho Kabupaten Aceh Besar. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini tidak tersruktur, menggunakan pertanyaan yang di tulis dalam beberapa poin. Subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 22 informan penelitian. Teknik analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil peneliltian ini standar pembinaan narapidana memiliki 2 tahap di antaranya, pembinaan tahap awal dan pembinaan tahap lanjutan. Narapidana dapat melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah tahanan di antaranya dapat mengembangkan potensi narapidana di rumah tahanan tersebut, dan perlu adanya pembinaan kelanjutan supaya mendapatkan pembinaan yang maksimal. Kendala dan hambatan dalam penelitian jumlah petugas rutan tidak seimbang dengan jumlah para narapidana yang ada di rutan.

Kata Kunci: Standar Pembinaan, Narapidana, Rumah Tahanan



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kudrah dan iradah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil mengubah peradaban manusia dari masa jahiliah ke masa islamiah dan dari masa kebodohan ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Salah satu nikmat, karunia dan anugerah dari Allah SWT adalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Standar Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Kabupaten Aceh Besar

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari petunjuk Allah serta bimbingan dari berbagai pilah baik secara langsung maupun tidak, maka dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan hormat yang tidak terhingga kepada Ayahanda tercinta Rizal dan Ibunda tersayang Mirda Ferista yang telah bersusah payah dalam membesarkan, membiayai dan mencurahkan akan kasih sayangnya serta mendoakan ananda untuk menjadi anak yang berhasil dalam meraih kesuksesan.

Rasa hormat yang tidak terhingga kepada saudara sekandung Attahyatul Akbar dan Malika Faras Adilla yang telah mendukung dan mendoakan selama ini dan juga Bunda, Yahnda, dan saudara-saudara saya yang sudah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Dahlawi, M. Si selaku pembimbing I serta Bapak Zakki Fuad Khalil, S. Ip, M. Si sebagai pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga amat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada informan Rumah Tahanan Kelas II Jantho, dan juga salah satu orang yang saya sayangi yaitu Erlina Devayani dan kawan-kawan lain yang seangkatan. Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa dalam keseluruhan bukan tidak mungkin terdapat kesalahan baik dari penulisan maupun isi yang ada didalamnya. Akhirnya atas segala bantuan, dukungan, pengorbanan dan jasa-jasa yang telah diberikan semuanya penulis serahkan kepada Allah untuk membalasnya. Amin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 10 November 2022

Ruhul Mufthi Islami
NIM. 170802140

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Peneliltian.....	12
1.6 Penjelasan istilah.....	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Teori Pelayanan Publik.....	15
2.3 Bentuk-bentuk Pelayanan Pembinaan	22
2.4 Pelayanan Pembinaan Narapidana.....	23
2.5 Pembinaan Narapidana	30
2.4.1 Pembinaan.....	31
2.4.2 Narapidana	37
2.4.3 Ruang Lingkup Pembinaan.....	37
2.4.4 Tujuan Pembinaan Narapidana	38
2.4.5 Proses Pembinaan Narapidana.....	40

2.4.6	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana	41
2.4.7	Rumah Tahanan Negara.....	43
2.4.8	Balai Pemasyarakatan	44
2.4.9	Lembaga Pemasyarakatan.....	46
2.5.	Kerangka Pemikiran	48
BAB III	METODE PENELITIAN	50
3.1.	Desain Penelitian.....	50
3.2.	Definisi Operasional Variable.....	50
3.3.	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	51
3.4.	Sumber Data.....	51
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	52
3.6.	Informan Penelitian	53
3.7.	Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1	Hasil penelitian	57
4.1.1.	Gambaran Umum Penelitian.....	57
4.2.	Pembahasan.....	65
4.2.1	Tahap Atau Proses Pembinaan.....	65
4.2.2	Pelaksanaan Pembinaan	68
4.3.	Faktor Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan.....	90
BAB V	PENUTUP	97
5.1	Kesimpulan.....	97
5.2	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....		99
DAFTAR LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Tabel 4.1 Jumlah Narapidana Rutan kelas II B Jantho

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Rutan kelas II B Jantho



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Aktivitas Pembinaan Keagamaan

Gambar 4.2 Aktivitas Pembinaan Pengelasan

Gambar 4.3 Aktivitas Pembinaan Menanam (Berkebun)

Gambar 4.4 Aktivitas Pembinaan Menjahit



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Dekan FISIP

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat Keterangan sudah melakukan Penelitian

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur lembaga pelaksanaan putusan kehakiman dan pembinaan yang ada di Indonesia yaitu Rumah Tahanan Negara yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia. Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Fungsi Rumah Tahanan Negara sendiri secara umum sudah dijelaskan di Pasal 1 angka (2) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang menyebutkan bahwa: “Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”¹. Rumah Tahanan sendiri pun sangat berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara merupakan tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan pengertian tersebut, seorang narapidana harus ditempatkan di dalam membuat Rumah Tahanan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Beberapa Rutan yang seharusnya menjadi tempat

¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013. tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

untuk menahan tersangka atau terdakwa sampai memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut digunakan untuk membina narapidana. Berkaitan dengan seorang terpidana yang seharusnya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan namun ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara, maka perlu mendapatkan pola pembinaan yang sesuai sebagaimana yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemikiran Bangsa Indonesia mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan saja tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Secara filosofi pemasyarakatan adalah suatu sistem pemidanaan yang sudah jauh meninggalkan sistem pembalasan, penjeraan dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengamsusikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya². Pengertian pemasyarakatan pada Pasal 1 angka dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”³. Sehingga tujuan dari penempatan

² [Http://lib.unnes.ac.id/1999/1/3401407043.pdf](http://lib.unnes.ac.id/1999/1/3401407043.pdf), Diakses pada 29/9/2017, Pukul 16.36 Wita.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan dengan maksud tunggal yakni pemasyarakatan atau untuk memasyarakatkan kembali orang tersebut⁴.

Di dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia, terkandung suatu cita-cita besar di dalamnya. Pembinaan yang diberikan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi narapidana terhadap lingkungan mereka, tetapi juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing menjadi manusia seutuhnya. Dalam sistem pemasyarakatan ini, pada dasarnya narapidana dianggap bukan sekedar penjahat yang akan melakukan kejahatan lainnya jika sudah dibebaskan, melainkan merupakan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak seharusnya diberantas. Yang seharusnya diberantas adalah faktor penyebab tindakan itu dilakukannya. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana selama ia ditempatkan di dalam Lapas/Rutan untuk menjalani masa pidananya.⁵

Pembinaan adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada 14 (empat belas) komponen, yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan kepada narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan narapidana, keluarga narapidana, dan

⁴ P.A.F.Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, CV.Armico, Bandung, Hal.192

⁵ C.I Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta, Djambatan, 1995, hlm.5

pembina/pemerintah. Jadi, pada hakikatnya sistem pembinaan pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana dengan memperbaiki pola pikir, dan perilaku serta mental setiap narapidana selama menjalani masa pidananya. Para tahanan yang kemudian diputuskan bersalah oleh pengadilan dan berganti status menjadi Narapidana, kemudian akan menjalankan masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas).

Pembinaan narapidana bertujuan agar ia mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan bagi warga masyarakat Indonesia. Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan kata lain tujuan penjara adalah pemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rutan melaksanakan pembinaan mental spiritual kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan-kegiatan produktif dalam lingkungan Rutan. Terkadang hukuman yang didapatkan narapidana tidak merubah seorang kriminal, namun menyadari perbuatannya dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Sehingga dengan adanya pembinaan keagamaan yang dilakukan di dalam Rutan dapat menunjang adanya perubahan dalam diri warga binaan menuju pribadi yang lebih baik.⁶

Dalam hal pembinaan ini lebih mengutamakan proses perubahan perilaku menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih memfokuskan

⁶ Sudarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Alumni. Bandung), h. 73

pada pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya serta menumbuhkan kembali sikap optimisme para tahanan negara untuk tidak mengulangi perbuatan buruk yang telah mereka lakukan sebelumnya

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan seimbang. Pembinaan narapidana diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 022 PK.04. 10 Tahun 1990 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.⁷ Namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda⁸. Pembinaan narapidana merupakan esensi dari pelaksanaan pemasyarakatan. Pembinaan narapidana tidak berdiri sendiri dalam ruang yang kosong. Pembinaan narapidana tidaklah dapat dilakukan sepenuhnya dengan hukum yang ada di masyarakat, namun pembinaan tersebut juga harus terpola dan sistematis sehingga dapat ditanamkan dalam diri warga binaan pemasyarakatan agar dapat merubah dirinya menjadi lebih baik termasuk ketika kembali diterima di masyarakat.⁹

⁷ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 022 PK.04. 10 Tahun 1990.

⁸ <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/20130831915161512/7.pdf>, Diakses pada 29/9/2017.

⁹ Ramadhani dan Usman, J, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 2, 2016, h. 341.

Dalam program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, disebutkan bahwa pembinaan merupakan aktivitas yang diselenggarakan untuk meluaskan karakter narapidana¹⁰. Kualitas narapidana yang dimaksud juga dihasilkan dari program pembinaan terhadap narapidana, yang terdiri dari: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian pada Rutan. Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang mencakup ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, berakal sikap dan perbuatan, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, latihan kerja dan kreasi.¹¹

Informasi terkait keributan narapidana terkini yaitu terjadinya keributan di Rutan Padang karena napi tidak di beri izin ngelawat, karena kerusuhan terjadi di Rutan Padang pada (Sabtu 14 Mei Tahun 2022) malam dipicu oleh warga binaan N yang meminta izin keluar karena ada anggota keluarga yang meninggal. Hanya saja permintaan itu ditolak oleh pihak Rutan karena tidak sesuai aturan dan tidak dilengkapi dengan syarat administrasi.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Kabupaten Aceh Besar juga menyelenggarakan program pembinaan narapidana yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 yang meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Ruang lingkup

¹⁰ Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

¹¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

penelitian ini yaitu melihat kinerja pegawai dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana yang terdiri dari program:

1). “pembinaan kepribadian”, yaitu: ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, berakal, sikap dan perbuatan, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, dan reintegrasi sehat bersama masyarakat. Dalam pembinaan ini narapidana diberi binaan untuk melaksanakan pengajian bersama seperti tadarus, melakukan gotong royong bersama dan juga senam bersama setiap pagi. Mereka juga mendapatkan binaan dalam bidang kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan yang bekerja sama dengan Rutan Kelas II B Jantho.

2). “pembinaan kemandirian”, yaitu: keterampilan kerja, latihan kerja dan kreasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho, pada pembinaan ini narapidana dibina untuk mengembangkan kreatifitas mereka di dalam rutan, mereka dibina melakukan aktifitas seperti pengecatan, perbaikan infrastruktur jika ada yang rusak dan hal lain sebagainya. Menariknya penelitian ini karena pelaksanaan program pembinaan narapidana yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian nantinya membawa dampak positif pada narapidana sehingga mewujudkan narapidana yang kreatif dan produktif dari sebelumnya melalui program pembinaan ini.

Untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tahap pembinaan terdiri dari 3 tahap,yaitu :

1. Pembinaan Tahap awal, administrasi dan orientasi (maksimum security) sejak 0 s/d 1/3 (sepertiga) masa pidana yang sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sebelum dimulainya pembinaan atau proses pemasyarakatan, narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan. Proses ini selain dilaksanakan untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses pemasyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha untuk perlindungan dan penegakan hak asasi Narapidana, karena proses ini sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak Narapidana. Proses ini dilakukan sebelum Narapidana menjalani tahap-tahap pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

2. Pembinaan Tahap lanjutan (medium security) sejak 1/3 (sepertiga) s/d 1/2 (setengah) masa pidana.

Setelah menjalani masa tahap awal dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) lembaga pemasyarakatan, maka narapidana akan dialihkan pembinaannya ketahap lanjutan. Dalam pembinaan tahap lanjutan ini pembinaannya dibagi dalam dua tahap yang meliputi :

- a. Tahap lanjutan pertama (medium security), yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal atau 1/3 sampai dengan setengah 1/2 dari masa pidana.
- b. Tahap lanjutan kedua (medium security) dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana (1/2 sampai 2/3 masa pidana).

3. Pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan (+ 2/3 masa pidana) narapidana telah memenuhi syarat-syarat pembebasan (pengembalian ke tengah-tengah masyarakat), yang meliputi : program integrasi seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Namun, pada realitasnya pembinaan yang dilakukan di Rutan ini terhadap Narapidana tidak sepenuhnya berjalan dengan baik jika. Hal ini didasari oleh fungsi dasar Rutan itu sendiri yang berfungsi sebagai tempat perawatan tersangka ataupun terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan saja. Dari hasil tersebut akan menjadi tantangan tersendiri untuk pegawai Rutan Kelas II B Jantho agar terciptanya pembinaan yang sesuai dengan standar hukum narapida yang bertujuan untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana dengan memperbaiki pola pikir, dan perilaku serta mental setiap narapidana selama menjalani masa pidananya di Rutan Kelas II B Jantho.

Narapidana yang ditempatkan di dalam Rutan untuk menjalani pembinaan dan masa pidananya, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa tidak setiap kota atau kabupaten memiliki Lapas, maka sebagian Narapidana harus ditempatkan di Rutan untuk menjalani masa pidananya. Terkhusus untuk Narapidana dengan pidana dibawah satu tahun atau yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan, dipindahkan dari Lapas ke Rutan tempat asal Narapidana itu sendiri. Tentunya hal ini menjadi sebuah permasalahan

yang akan mengganggu standar dari pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana di Rutan, ini sudah pasti akan banyak timbul faktor-faktor yang menghambat jalannya pembinaan, baik faktor secara internal maupun eksternal dan faktor-faktor tersebut akan sangat menghalangi jalannya proses pembinaan yang baik di dalam Rutan tersebut.

Pencapaian standar pembinaan dapat dipengaruhi oleh beragam faktor seperti komitmen pimpinan dan pegawai, ketersediaan infrastruktur pembinaan, sarana prasarana dan faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut harus diteliti lebih jauh untuk memberikan seberapa jauh pengaruhnya terhadap pelaksanaan program pembinaan narapidana yang dilaksanakan. Selain itu, Rutan Kelas II B Jantho merupakan satu-satunya Rutan kategori Kelas II B di Kabupaten Aceh Besar, sehingga tuntutan akan dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana menjadi lebih besar dan menjadi menarik serta penting untuk diteliti. Berdasarkan keterangan dari Kepala Rutan Kelas II B Jantho, masih banyak narapidana yang melakukan kesalahan dalam Rutan tersebut seperti membuat keributan perkelahian antara napi. Hal ini dipicu oleh banyak factor seperti utang piutang antar sesama narapidana, kesalahan dalam pembicaraan, kondisi narapidana yang bawaannya sensitive, dan terkadang kamar yang mereka tempatin kelebihan kapasitas sehingga memicu permasalahan dan keributan tersebut. Dari pihak petugas pun langsung mengambil tindakan untuk permasalahan yang terjadi dengan memberikan hukuman tingkat ringan atau peringatan ringan dalam bentuk lisan maupun tulisan, akan tetapi jika narapidana tidak menaati aturan dan melakukan kesalahan yang sama maka narapidana tersebut akan diberikan

hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat, ini berdasarkan kesalahan yang dilakukan narapidana tersebut.¹² Dari hal ini pembinaan pun harus dilakukan untuk narapidana agar para narapidana bisa dibina dan dibimbing menjadi lebih baik.

Berdasarkan paparan tersebut, maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan pembinaan tersebut yang akan mengangkat judul mengenai **“Standar Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Pembinaan yang dilakukan di Rutan Kelas II B Jantho meliputi beberapa pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
2. Dampak apakah yang diperoleh dari pemberian pembinaan terhadap narapidana yang ada di Rutan Kelas II B Jantho.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana standar pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Kabupaten Aceh Besar?

¹²

Sumber; Kepala Rutan Kelas II Jantho Aceh Besar

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan standar pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Kabupaten Aceh Besar?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan standar pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan standar pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang standar pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Kabupaten Aceh Besar Secara praktis.
 - b. Bagi pemerintah, kajian ini menjadi bahan masukan agar terus meningkatkan dukung kepada pihak rumah tahanan guna meningkatkan kinerja pegawai dalam pembinaan narapidana berdasarkan standar yang ada.

- c. Bagi narapidana agar pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jantho terus mengikuti segala ketentuan dalam pembinaan yang diberikan oleh pihak rumah tahanan.
- d. Bagi peneliti lain, kajian ini menjadi salah satu rujukan untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang standar pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Kelas II B Jantho Aceh Besar.

1.6. Penjelasan Istilah

Rutan	: Rumah Tahanan
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
SOP	: Standart Operasional Prosedur
TPP	: Tim Pengamat Pemasyarakatan
PB	: Pembebasan Bersyarat
CMB	: Cuti Menjelang Bebas
CB	: Cuti Bersyarat



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jurnal yang disusun oleh Ningsih berjudul *“Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima)”*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kondisi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembinaan, keadaan Rutan yang mengalami over kapasitas, kurangnya petugas Rutan dibidang pembinaan serta tenaga pengajar program pembinaan keterampilan, sehingga sistem pemasyarakatan tidak berjalan baik di Rumah Tahanan Negara Klas II B Raba Bima.
2. Jurnal yang disusun oleh Makmur berjudul *“Pembinaan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Bantaeng)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Bantaeng adalah Pembinaan Kepribadian menunjukkan mengubah watak dan mental bagi warga binaan sehingga mereka lebih dapat terbuka kearah yang lebih baik. Bentuk Pembinaan

Kepribadian yang diberikan adalah Mappinaleng, pembinaan intelektual, pendidikan agama, dan pendidikan olahraga.

3. Penelitian Aditama berjudul “Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas Iib Blora”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Blora menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas (top down approach) dan pendekatan dari bawah (bottom up approach). Pendekatan dari atas (top down approach) digunakan untuk memberikan pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pendekatan dari bawah (bottom up approach) digunakan untuk memberikan pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pembinaan keterampilan.

Beberapa hasil skripsi penelitian terdahulu di atas dapat diuraikan sebagai referensi skripsi peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah dari segi subjek dan lokasi penelitian, sehingga dapat di ambil standar pembinaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu kerangka teori yang banyak penulis gunakan untuk menambahkan pada tugas akhir pada jenjang pendidikannya. Di dalam teori ini penulis menjabarkan pengertian pelayanan publik, Jenis pelayanan publik, Asas-asas pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik, dan Standar Pelayanan Publik yang akan diulas dalam bentuk

beberapa artikel, sehingga pembaca tidak jenuh melihat tulisan yang terlalu banyak. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan¹³. Berikut adalah beberapa konteks pelayanan publik menurut ahli :

- a. Dalam konteks pelayanan publik menurut Moenir Kurniawan (2005 : 7) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan haknya. Pemberian pelayanan publik oleh aperatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai sebagai pelayan masyarakat.¹⁴
- b. Pelayanan Publik menurut Sinambela dkk (2010 : 128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.¹⁵
- c. Pelayanan publik menurut Wasistiono Hardiyansyah (2011 : 11) adalah

¹³ Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal.12

¹⁴ Kurniawan, 2005. Teori Moenir Konteks Pelayanan Publik. Hal 27

¹⁵ Sinambela dkk. 2010 : Teori Pelayanan Publik. hal 128

pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.¹⁶

- d. Sedangkan menurut Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004) bahwa pelayanan publik adalah pelayanan umum, dan definisi pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan barang dan jasa. Dari uraian di atas pelayanan publik dapat di artikan sebagai aktivitas pemberian jasa baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan interpersonal dengan begitu tercipta suatu kepuasan barang dan jasa.¹⁷
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik BAB I Ketentuan Umum dengan Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁸

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, maka pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai

¹⁶ Hardiyansyah. 2011. Teori Wasistiono Pelayanan Publik. Hal 12

¹⁷ Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004)

¹⁸ UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).¹⁹

Unsur pertama, adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah yang mendorong terjadinya komunikasi dua arah untuk melakukan KKN dan memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya Pungli, dan ironisnya dianggap saling menguntungkan. Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (Pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan, dan dilakukan

¹⁹ Ancok, D. Hendrojuwono, W. dan Hartanto, F.D., (2014). „Mengapa Kita Perlu Memberikan Pelayanan yang Baik“. Makalah dipresentasikan dalam Focus Group Discussion, LAN-RI, Jakarta. Hal.21

melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan.²⁰

Para pakar administrasi publik menjelaskan bahwa ada banyak prinsip yang perlu dipenuhi agar pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih baik. Namun demikian prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang baik yang menjadi fundamen pelayanan publik bahwa pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan yang melekat pada buh birokrasi.

Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: ²¹

1. Partisipatif.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya;

2. Transparan

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti: persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah;

²⁰ ibid

²¹ Denhardt, J.V dan Denhardt, R.B., (2003). *The New Public Service: Serving, not Steering*. York and London: M.E. SharpeNew. Hal.42

3. Responsif

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen;

4. Tidak diskriminatif

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti: status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya;

5. Mudah dan Murah

Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi;

6. Efektif dan efisien

Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya (untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang) dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah;

7. Aksesibel

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dll.) dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.

8. Akuntabel

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan (pejabat atau unit organisasi yang lebih tinggi secara vertikal) akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai social accountability.

9. Berkeadilan

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat.

2.3 Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pelayanan publik (2002) dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis yang didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan. Jenis-jenis pelayanan itu adalah:

- a. Jenis pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, perijinan, rekomendasi, keterangan tertulis lainnya.
- b. Jenis pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengelolaan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaian kepada konsumen langsung sebagai unit atau sebagai individu dalam satu sistem.
- c. Jenis pelayanan jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta

penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu.²²

2.4 Pelayanan Pembinaan Narapidana

Standar Pelayanan Masyarakat dan Strategi Penerapan Tahun 2020, Layanan pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi Jenis pelayanan : 1) layanan pemberian remisi reguler tindak pidana khusus pasal 34 ayat (1) pp 99/2012

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- a. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan
- b. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- c. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.²³

Pelayanan Pembinaan Narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem masyarakat dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar kembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara.

²² Arini, Permatasari. 2020. Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas. Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1

²³ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas-36.Ot.02.02 Tahun 2020

Pelayanan Pembinaan Narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan antara lain yaitu :²⁴

1. Pelayanan sosial

Pelayanan sosial ini dimaksudkan agar supaya narapidana mampu mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat. Adapun tujuan pokok pembinaan ini adalah agar narapidana mudah diterima oleh masyarakat dilingkungan tempat dimana narapidana tinggal sebelum menjalani hukuman. Pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat pada umumnya melalui program-program yang diantaranya sebagai berikut :

a. Asimilasi

Asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2 PK.04-10 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Pasal 1 ayat (1) : “Asimilasi adalah proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat” .²⁵

b. Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2 PK.04-

²⁴ Adnan Buyung Nasution, 1993, Perspektif HAM Dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana, Beberapa Pokok Pemikiran, Makalah Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm.32

²⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2 PK.04-10 Tahun 2007.

10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, yaitu dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) :

Pasal 1 ayat (2) : “pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya”.

Ayat (3) : “Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidananya sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik”.

Ayat (4) : “Cuti bersyarat adalah proses pembinaan warga binaan Pemasyarakatan diluar lembaga pemasyarakatan yang dipidana 1 tahun kebawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidananya”.²⁶

Dalam menumbuhkan dan memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara narapidana dan masyarakat serta untuk mencapai tujuan pembinaan maka diberikanlah program pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pelayanan Kerjasama A R - R A N I R Y

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan yang diberikan kepada narapidana, pihak lembaga pemasyarakatan juga mengadakan kerjasama dengan pihak luar, hal ini menurut penulis bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 ayat (1) dan (2)

²⁶

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2 PK.04-10 Tahun 2007

Ayat (1) : Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3

Ayat (2) : “ketentuan mengenai kerjasama sbagaimana dimaksud oleh ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.²⁷

Adapun instansi dan pihak luar yang diajak kerjasama oleh lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut :²⁸

a. Kerjasama antar Instansi penegak hukum :

1. Kepolisian RI

Dengan pihak kepolisian bentuk kerja samanya anantara lain dalam hal pengawalan narapidana yang keluar dari lembaga pemasyarakatan ketika ada kegiatan maupun kepentingan yang ada di luar lembaga pemasyarakatan.

2. Kejaksaan Negeri

Bentuk kerjasamanya adalah dalam bentuk pembuatan surat keterangan asimilasi bagi Narapidana yang menerimanya.

3. Pengadilan Negeri

Bentuk kerjasama dengan pengadilan negeri ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang merupakan pihak yang

²⁷ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 9 ayat (1) dan (2)

²⁸ C.I.Harsono HS, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta. hlm 20

memberikan pembinaan kepada Narapidana setelah menerima keputusan dari pengadilan Negeri, berkaitan dengan penahanan.

b. Intansi Pemerintah²⁹

1. Departemen Kesehatan

Kerjasama dengan Departemen Kesehatan berupa pemenuhan obat-obatan untuk Narapidana juga perawatan bagi narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan.

2. Departemen Tenaga Kerja

Bentuk kerjasamanya adalah berupa penyaluran tenaga kerja yang berasal dari lembaga pemasyarakatan.

3. Departemen Agama

Bentuk kerjasamanya berupa penyediaan dan untuk majelis Ta'lim dan pemenuhan buku-buku keagamaan dan penyuluhan keagamaan untuk Narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Departemen Pendidikan Nasional

Kerjasama yang dilakukan dengan Departemen Pendidikan Nasional berupa pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBS) untuk narapidana, dan hal lain yang dilakukan untuk Narapidana yang buta huruf yaitu penyuluhan-penyuluhan serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

4. Pemerintah Daerah

Bentuk kerjasama lembaga pemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah adalah berupa permohonan dana untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh narapidana seperti penampilan seni beserta fasilitasfasilitasnya dan perpustakaan keliling yang diapresiasi oleh Pemerintah Daerah.

c. Intansi Lainnya³⁰

1. Perorangan

Kerjasama dengan perorangan ini adalah seperti kunjungankunjungan atau sekedar ingin melihat hasil dari kerajinan tangan yang dilakukan oleh Narapidana.

2. Kelompok

Bentuk kerjasama dengan pihak kelompok ini berupa penyuluhan-penyuluhan dan kursus-kursus yang biasanya diberikan oleh suatu Yayasan seperti Yayasan Jantung Sehat, Yayasan Darma Wanita dan Yayasan Warna Bakti (Pewarisan, Tipikor, dan Bidang Narkoba).

3. Perusahaan

Bentuk kerjasama dengan perusahaan ini berupa penyediaan lapangan pekerjaan bagi Narapidana yang akan magang bekerja.

³⁰

C.I.Harsono HS, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta. hlm 20

3. Pelayanan Perawatan

Selain usaha pembinaan terhadap Narapidana, penyuluhan dan kerjasama antara Instansi lain, perawatan bagi narapidana tidak kalah penting didalam pelaksanaan pelayanan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.³¹

4. Pelayanan Penyediaan perlengkapan

Setiap Narapidana diberikan pakaian dan perlengkapan untuk tidur yang layak pakai. Di Lembaga Pemasyarakatan diberikan seragam berwarna biru, warna biru melambangkan kesetiaan, yang dimaksud adalah selama Narapidana memakai pakaian tersebut diharapkan tumbuhnya rasa kesetiaan. Dengan tumbuhnya rasa kesetiaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan para Narapidana apabila masa hukuman telah selesai dapat mempertahankan kesetiaan sebagai Narapidana dan tidak melanggar hukum lagi dan tetap berperilaku sbagaimana yang telah dibina di lembaga pemasyarakatan.³²

5. Pelayanan Penyediaan Makanan

Setiap Narapidana mendapatkan jatah makanan dan minuman yang sesuai dengan jumlah kalori yang diatur, tetapi tetap memenuhi syarat kesehatan. Didapur telah disiapkan daftar menu mingguan untuk makanan dan minuman tambhan, sedangkan Narapidana yang sakit dapat diberikan makanan tambhan sesuai yang dianjurkan oleh Dokter. Narapidana juga dapat menerima

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Hal. 11

³² Lobby Loeqman, 2002, Pidana dan Pemidanaan, Data Com, Jakarta. Hal 33

makan dari keluarganya yang berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan atas ijin dari Petugas.³³

6. Pelayanan Perawatan Kesehatan

Setiap narapidana berhak memperoleh perawatan kesehatan, perawatan kesehatan Narapidana dilakukan oleh dokter di lembaga pemasyarakatan kelas. Atas keterangan dokter bila ada narapidana yang sakitnya sudah melebihi batas wajar bisa dirujuk ke rumah sakit umum atas ijin kepala lembaga pemasyarakatan.³⁴

Dengan terjalinnya kerjasama dengan berbagai instansi atau pihak dari luar memungkinkan lembaga pemasyarakatan memberikan pembinaan yang berkualitas bagi narapidana, karena dengan status mereka sebagai narapidana nanti akan sulit diterima di masyarakat. Harapannya adalah agar narapidana dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diterimanya selama di lembaga pemasyarakatan untuk kehidupan kedalam masyarakat setelah bebas dari hukuman.

2.5 Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

³³ Djisman Samosir, 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung. Hal.21

³⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan), Amrico, Bandung. Hal.14.

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup sejajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”³⁵

2.4.1 Pembinaan

Menurut Mitha Thoha pembinaan adalah suatu tindakan proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Menurut Masdar Helmi pembinaan adalah segala usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan baik.³⁶

Awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917. Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan.

Narapidana diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaanya, tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadi system kepenjaraan jauh dari nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk membuat jera (regred) dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

³⁵ Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995.tentang Pemasyarakatan

³⁶ Toha, Miftah. 2020. *Analisis Pembinaan Organisasi*. Raja Grafindo Persada

Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi. Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian dalam undang-undang, menjadi undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang ini menghilangkan liberal colonial. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara.

Pendidikan dan pekerjaan hanya diberikan untuk mengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis, membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan untuk merubah perilaku narapidana. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.³⁷

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

- a. Proses
- b. Pembaharuan, penyempurnaan
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan

³⁷

<https://media.neliti.com/media/publications/75916-ID-pelaksanaanprogram-pembinaan-narapidana.pdf>, Diakses pada 30/9/2019 Pukul 13.15 Wita

dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Pembinaan dan Pola Pembinaan ini meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak didik dan bimbingan klien.

- a. Tahanan ialah seseorang yang berada dalam penahanan.
- b. Pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan.
- c. pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment).
- d. bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien Pemasyarakatan di luar tembok (extramural treatment).

2.4.1.1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian merupakan tingkah laku seseorang dalam menjalani kehidupan sosialnya dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan.³⁸

2.4.1.2. Jenis Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian berdasarkan Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.³⁹

1. Pembinaan Kesadaran Beragama (Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa)

Dalam pembinaan kesadaran beragama ini narapidana dibina untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan harapan meningkatkan iman dan takwa narapidana terhadap Tuhan yang maha esa sehingga nantinya setelah keluar dari Rutan narapidana dapat mengimplementasikan ilmu agamanya pada kehidupan sehari-hari dan melatih narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi agar nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dalam pembinaan Keagamaan di Rutan ada beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Belajar mengaji/membaca Al Qur'an.
- b. Belajar mengaji/membaca Hukum-hukum Islam.
- c. Tadarus
- d. Praktek Beribadah.

2. Pembinaaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadara berbangsa dan bernegara dilakukan dengan melaksanakan apel dan upacara nasional misalnya upacara bendera 17 Agustus.

³⁸ (Rivai, 2014:232). pembinaan Kepribadian Dengan Metode Hukuman Disiplin (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Boyolali) (Halaman 28-41)

³⁹ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Bila dikaitkan dengan tujuan pemasyarakatan maka pembinaan ini untuk melatih narapidana agar menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, karena dengan meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara otomatis akan meningkatkan peran aktif dari warga binaan tersebut dalam pembangunan.

3. Pembinaan intelektual

Pembinaan intelektual diperlukan untuk meningkatkan wawasan dari narapidana agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat yang ada diluar penjara.

4. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum sendiri dilakukan untuk menyadarkan narapidana atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat agar nantinya saat bebas tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Pembinaan kesadaran hukum di rutan dilakukan dengan kerjasama dengan instansi lain, dari Polres memberikan penyuluhan untuk narapidana yang masa pidananya akan berakhir selain itu juga ada penyuluhan narkoba dan penyuluhan AIDS.

5. Pembinaan Pengintegrasian dengan Masyarakat

Pembinaan ini dilaksanakan untuk memudahkan narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat, diharapkan nantinya narapidana akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat saat masa pidananya berakhir.

2.4.1.3. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian Narapidana merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya

untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri⁴⁰. Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :⁴¹

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hal. 190-191

⁴¹ <https://media.neliti.com/media/publications/75916-ID-pelaksanaan-program-pembinaan-narapidana.pdf>, Diakses pada 30/9/2019 Pukul 13.15 Wita.

kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

2.4.2. Narapidana

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 7 dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”.⁴²

Pada umumnya Tujuan narapidana dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan adalah agar dapat memberikan perasaan lega terhadap korban juga memberikan perasaan lega terhadap masyarakat, dengan cara memberikan mereka pembinaan jasmani dan rohani. Selama kehilangan kemerdekaan narapidana harus dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Narapidana diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.⁴³

2.4.3. Ruang Lingkup Pembinaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, ruang lingkup pembinaan narapidana terdapat pada Pasal 2 bahwa:

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

⁴² Peraturan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

⁴³ Simon R. 2011. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia... h. 12-13.

(3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klie.⁴⁴

Selanjutnya dalam Pasal 3 bahwa: “Pembinaan dan penimbangan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan”:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan;
- i. Latihan kerja dan produksi .

2.4.4. Tujuan Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan. Tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.⁴⁵ Menurutnya memperlakukan narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. Pembinaan dan bimbingan narapidana Simon R bertujuan sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

⁴⁵ Simon R, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, (Bandung : Cv Lubuk Agung, 2011), h. 12.

⁴⁶ Simon R. 2011. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia... h. 12-13.

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikannya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi kehidupan masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang pidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum masuk lembaga.
5. Selama hilang kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukan untuk kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdsarkan asas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah seorang penjahat.
9. Narapidana itu hanya di jatuhi hukuman hilang kemerdekaannya.
10. Sarana fisik lembaga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

2.4.5. Proses Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana adalah suatu sistem pendekatan terhadap narapidana saat masih di lembaga kepenjaraan menekankan security approach, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan di gunakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Dalam pembinaan ada beberapa komponen yaitu : pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pembinaan. Dalam proses pertumbuhan pembinaan berwal dari bawah (*bottom up*) sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana, pembinaan botom up approach adalah pembinaan narapidana atau warga binaan yang berdsarkan kebutuhan belajar narapidana.⁴⁷

Tidaklah sulit memenuhi kebutuhan belajar narapidana, sekalipun jumlah dan jenisnya bermacam- macam. Pembina dapat membuat sebuah skala prioritas dari kebutuhan belajar tersebut. Dari skala prioritas dapat ditentukan jenis pembinaan, dengan memperhitungkan lama tiap jenis pembinaan dengan lama pidana yang jalani setiap narapidana. Pada proses pembinaan terjadi sebuah transfer informasi baik itu dari pengetahuan maupun keterampilan yang diberikan oleh seorang pembina terhadap warga binaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental spiritual saja (pembinaan kemandirian), tetapi pemberian pekerjaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan (pembinaan keterampilan).

⁴⁷

Simon R, 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia...*, h. 13.

2.4.6. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Pada pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*.⁴⁸

1. *Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani.
2. *Ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjungi keluarga dan pemberian asimilasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip dalam pelaksanaan pembinaan mempunyai kesamaan bahwa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan dari para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan merupakan program bertahap yang harus di jalani oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, tahap pertama dimulai dari sejak sadmisi orientasi /observasi saat menjalani 0-1/3 masa pidana (*maximum security*). Tahap kedua adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian saat menjalani 1/3-1/2 masa pidana serta asimilasi (proses pembimbingan) saat menjalani 1/2 sampai 2/3 masa pidana (*medium security*). Tahap ketiga proses

⁴⁸

Harsono. 2010. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana...*, h. 6.

pelaksanaan pembebasan bersyarat, CMB hingga bebas murni atau 2/3 masa pidana bebas (*minimum security*).

Jika disimpulkan bahwa gambaran konsepsional pembinaan begitu luas dan mempunyai banyak segi, oleh karena itu perlu di gali bagaimana pendapat narapidana terhadap pembinaan itu sendiri, bagaimana proses pembinaan taham yang dimulai dari tahap satu sampai tiga, pelaksanaan, bentuk pembinaan yang diinginkan narapidana serta keikutsertaan narapidana dalam pembinaan. Tidak hanya saja terhadap narapidana, gambaran pembinaan juga harus di telaah pada diri petugas, seperti halnya pendapat petugas terhadap proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan, dalam proses pembinaan, ketaatan narapidana atau warga binaan dalam melaksanakan pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Djisman dalam strategi pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan memiliki perhatian terhadap narapidana di berbagai negara berkembang terutama setelah diterapkannya *Standart Minimum Rules for the Treatment of offenders* dalam salah satu kongres Perserikatan Bangsa- bangsa mengenai *The 20 Prevention of Crime and the Treatment of offenders* Tahun 1995. Di dalam *Standart Minimum Rules for the Treatment of offenders* tersebut antara lain di tentukan “Tidak diperkenankan memperlakukan narapidana atas dasar perbedaan etnis, agama, dan status sosial narapidana.”⁴⁹

Dengan demikian pembinaan terhadap narapidana harus di dasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidana

⁴⁹ Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 169.

hanya di kecualikan jika secara tegas diatur di dalam Undang-undang. Pembinaan narapidana atau warga binaan yang tidak di dasarkan pada asas persamaan, selain menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama narapidana atau warga binaan juga menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan seperti halnya narapidana atau warga binaa pemasyarakatan yang kabur dari lembaga pemasyarakatan.

2.4.7. Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara atau biasa disebut Rutan merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pembinaan tahanan dan narapidana. Rumah Tahanan Negara sendiri secara umum sudah dijelaskan Pasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa: “Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”⁵⁰. Namun pada kenyataannya, di Indonesia saat ini tidak semua Kabupaten/kota mempunyai Rutan ataupun Lapas. Sehingga terjadi pengalihan fungsi dari Rutan menjadi Lapas, begitupun sebaliknya Lapas yang juga berfungsi sebagai Rutan. Hal tersebut karena terjadinya kelebihan kapasitas penghuni baik di Rutan maupun di Lapas.

⁵⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga dan Rumah Tahanan Negara pada Bab 1 Pasal 1 angka 1 “Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”⁵¹. Artinya, mereka yang ditahan di rutan adalah seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana atau orang yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan tetapi, diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Fungsi rutan hanya untuk menahan sementara seorang tersangka atau terdakwa. Lamanya seseorang ditahan di rutan bergantung dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.

2.4.8. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. bapas juga mempunyai fungsi sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Sedangkan klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan bapas. Selain untuk memfasilitasi warga binaan, di bapas dilakukan juga penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas. Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana, anak pidana, dan anak

⁵¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan

negara yang akan dibina di luar lapas dilaksanakan oleh bapas. Penelitian kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak. Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan hakim wajib memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan bapas. Terakhir, dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat juga dilaksanakan terhadap tersangka dewasa.⁵²

Seperti yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas”. Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “Pembinaan di lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III”. Dan pada Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa “Pembimbingan oleh bapas dilakukan terhadap”:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

⁵² <https://reaichigo.wordpress.com/2018/08/03/pengertian-bapas-berdasarkan-undang-undang/>

- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.⁵³

Dalam hal narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, kepala lapas menyerahkan pembimbingannya kepada bapas dan pengawasannya kepada kejaksaan setempat, sedangkan bagi narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh bapas.

2.4.9. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman)⁵⁴. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan

⁵³ Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁵⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 15 September 2019

disebut petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.⁵⁵

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”⁵⁶

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.⁵⁷

⁵⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 15 September 2019

⁵⁶ Muladi. 2007. Lembaga Pidana Bersyarat (P.T. Alumni Bandung). Hal.12

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

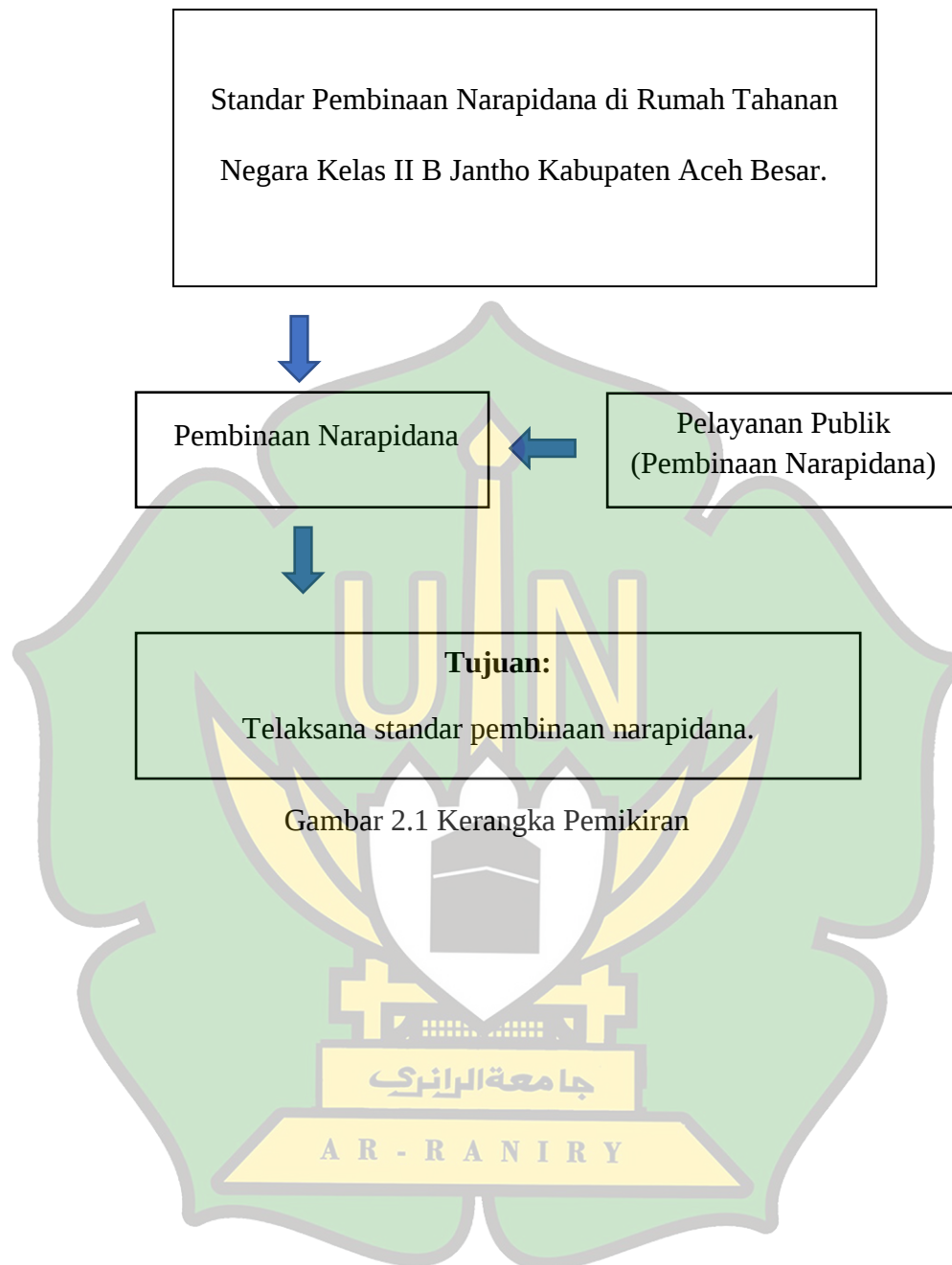
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menyatakan “Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”⁵⁸. Mereka yang ditahan di Lapas adalah orang-orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana oleh pengadilan sehingga diberi status narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lamanya seorang narapidana ditahan di lapas bergantung dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu suatu kerangka yang dijadikan landasan atau menggambarkan konsep penelitian. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian adalah:

⁵⁸

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Methods*) dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala atau masalah yang ada, yakni gejala menurut apa adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengambil datanya langsung ke lapangan, adapun objek pada penelitian ini adalah aktivitas pendamping dalam benyaluran Bantuan program keluarga harapan terhadap masyarakat miskin.

Penelitian ini di berlokasi di Jantho karena sesuai dengan Latar belakang dan mudah untuk di jangkau dari tempat tinggal peneliti pribadi. Adapun lokasi dalam penelitian sudah di observasi terlebih dahulu.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah atribut atau objek yang memiliki variasi antara satu sama lainnya. Identifikasi variabel dalam penelitian ini digunakan untuk membantu dalam menentukan alat pengumpulan data dan teknis. Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel

penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam pengumpulan data.⁵⁹

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan jangka waktu penelitian dan masa penggarapannya dilaksanakan dari bulan Desember 2021 sampai bulan Mei 2022.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Pada penelitian kualitatif pencarian sumber data bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari suatu subyek selama dilakukan penelitian.

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh untuk dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh langsung dari Rumah Tahanan Kelas II Jantho Aceh Besar.

⁵⁹ Sugyono, 2015. Variabel dan Operasional Variabel Penelitian menurut (Hatch dan Faarhady).

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu serta literatur lain yang dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian standar pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Jantho Aceh Besar.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dilakukan pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada narapidana di Rutan Jantho. Observasi sangat bergantung pada kecermatan dan pengamatan seorang peneliti agar data yang dihasilkan akurat. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia⁶⁰.

3.5.2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut KBBI yaitu pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (Seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain)⁶¹. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi sebagai bentuk keabsahan atau kebenaran dari

⁶⁰ R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*. Jakarta: PT Grasindo. hlm.112

⁶¹ Dokumentasi, diakses di <https://kbbi.web.id/dokumentasi.html>, pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 13.34 Wib.

teknik pengumpulan data wawancara yang dilakukan secara nyata pada para informan yang bersangkutan.

3.5.3. Wawancara

Wawancara (Interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak diperoleh melalui observasi. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada partisipan⁶². Peneliti mengumpulkan informasi atau data dari beberapa informan yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti akan memilih beberapa sampel dari masyarakat untuk dilakukan wawancara agar data yang dihasilkan mengandung kebenaran.

3.6. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian yang sedang dilakukan. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.1

Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Rutan	1	Alasan Kepala Rutan dijadikan informan karena Kepala Rutan mengetahui segala fungsi terhadap narapidana dan juga

⁶²

R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*. Jakarta:PT Grasindo. hlm.112

			pegawai Rutan tersebut.
2.	Pegawai Pengamanan	8	Pegawai pengamanan dijadikan informan karena pegawai pengamanan menjalankan fungsi pengamanan narapidana dan ikut terlibat dalam perannya.
3.	Narapidana	9	Narapidana dijadikan informan karena narapidana merupakan target utama menerima manfaat dari pembinaan tersebut.
4	Narapidana wanita	4	Narapidana sementara sebelum di pindahkan ke LAPAS
5	Narapidana lelaki	5	Narapidana yang sedang dalam tahap pembinaan
4.	Keluarga Narapidana	1	Keluarga Narapidana dijadikan informan karena Keluarga Narapidana merupakan tempat terkumpulnya data pribadi yang mungkin belum diketahui detail oleh pegawai rutan.

Sumber: Olahan penulis

3.7. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan cara untuk memahami data, memilah-milahnya menjadi suatu data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola yang akan dianalisis, dan kemudian menemukan apa yang penting dicari. Berikut ini beberapa teknik analisis data yaitu:

3.7.2.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu analisis merangkum, memilih data dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

3.7.2.2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dengan penyajian data maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah diperoleh dan dipahami tersebut.

3.7.2.3. Penarikan Kesimpulan/varifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan proses perumusan makna dari awal penelitian hingga hasil penelitian diperoleh. Pada tahapan ini dilakukan verifikasi peninjauan terhadap kebenaran dan penyimpulan yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya dengan judul, tujuan dan perumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Penelitian

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho merupakan unit pelaksanaan dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Aceh yang mempunyai tugas pokok dan perawatan warga binaan. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho yang berlokasi di Jln. Ibrahim Saidi No . 07 Kota Jantho Kab. Aceh Besar dibangun pada tahun 1990 diatas tanah yang luasnya $\pm 2500 \text{ m}^2$, dan digunakan pada tahun 1992.

Pada saat ini jumlah rata-rata penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho adalah sebanyak 409 orang dan saat ini telah mengalami *over* kapasitas sebanyak 293, yang seharusnya kapasitas penghuni Rutan yaitu 114 orang, akan tetapi ini sudah terjadi *over* kapasitas. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Bambang Waluyo Kepala Rutan Jantho bahwa:

“keadaan Rutan saat ini sangat melebihi kapasitas yang semestinya. Dimana kapasitas hunian narapidana yang seharusnya diisi oleh 114 orang, namun sekarang penghuni Rutan sudah berjumlah 409, ini sudah sangat melebihi kapasitas. dan tidak menutup kemungkinan ini akan bertambah lagi”.⁶³

Berdasarkan penjelasan jumlah narapidana di Rutan Jantho dapat kita lihat pada tabel 4.1 berikut:

⁶³

Wawancara dengan Kepala Rutan Kelas II B Jantho. 15 Maret 2022

Tabel 4.1
Jumlah Narapidana Rutan Kelas II B Jantho

No	Jenis	Jumlah	Daya Tampung	Over Kapasitas
1	Laki-laki	405	114	293
2	Perempuan	4	-	-
Total		409		

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho dijadikan juga sebagai tempat untuk membina narapidana, mengingat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memadai. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho memerlukan organisasi yang terpadu dan terkordinir dalam rangka mengatur dan memberdayakan semua potensi yang dimiliki demi kelancaran operasional tugas, fungsi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan tersebut juga perlu di dukung oleh perangkat organisasi lainnya yaitu sarana prasarana dan anggaran yang memadai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman Republik Indonesia Pasal 20 bahwa susunan Organisasi Rutan Kelas II B yang terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Tahanan;
- b. Sub Seksi Pengelolaan Rutan;

c. Kesatuan Pengamanan Rutan;

d. Petugas Tata Usaha.

Kesatuan pengamanan Rutan bertugas untuk melakukan pemeliharaan dan ketertiban Rutan. Berdasarkan pernyataan dari Feri Irawan selaku Kepala Pengamanan Rutan :

“Menurut saya keamanan Rutan saat ini sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,di karenakan kita sudah memperketat system keamaannya mulai dari memperpadat jadwal piket pegawai sesuai hasil evaluasi. Adapun dari system keamaannya yaitu patroli setiap jam 2 malam.”

Selanjutnya dalam Pasal 21 dijelaskan tugas masing-masing sub sebagai berikut:

1. Sub seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
2. Sub Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurus keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian dilingkungan Rutan
3. Kesatuan Pengamana Rutan mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban Rutan.
4. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Abdul Jalil Kepala Subsi Pengolaan beliau memamparkan bahwa:

“Rutan Kelas II B Jantho ini dipimpin oleh Kepala Rutan yang membawahi 4 Pejabat Struktural dan staf-staf lainnya yang mempunyai

*tugas masing-masing. Dengan jumlah pegawai yang ada menurut saya masih terlalu minim sehingga masih memerlukan pegawai tambahan mengingat kapasitas hunian juga sudah melebihi yang semestinya”.*⁶⁴

Dalam meningkatkan keamanan dan pelayanan terhadap narapidana, Rutan Kelas II B Jantho sendiri memiliki pegawai sebanyak 57 orang. Berikut adalah jumlah pegawai yang ada di Rutan Kelas II B Jantho sebagai berikut.

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Rutan Kelas II B Jantho

No	Uraian Tugas	Jumlah
1	Pejabat Struktural	4
2	Petugas Pengamanan	33
3	Staf Pelayanan Tahanan	12
4	Staf Pengelolaan	7
5	Staf Pengamanan	1
6	Jumlah Pegawai Laki-laki	50
7	Jumlah Pegawai Wanita	7
Jumlah		57

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa terdapat 57 pegawai yang dipimpin oleh Kepala Rumah Tahanan Negara yaitu bapak Bambang Wayulo yang membawahi 3 Kasubsi. Kasubsi tersebut antara lain:

1. KA Subsi Pelayanan Tahanan

⁶⁴

Wawancara dengan Bustari (Kepala Subsi Pelayanan) Rutan Kelas II B Jantho. 15 Maret 2022

Yang bertugas sebagai KA Subsidi Pelayanan Tahanan adalah Bustari Membawahi beberapa unit kerja antara lain:

a. Unit Registrasi

Bertugas melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari, pemberian nomor registrasi bagi narapidana baru, mencatat dan menyimpan barang-barang milik narapidana, mencatat pentahapan pelaksanaan hukum narapidana dan pengusulan dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman (remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan pemulangan narapidana yang bebas.

b. Unit Perawatan Tahanan

Bertugas melakukan penyiapan dan pemberian makan, minum, dan pakaian serta perlengkapan bagi narapidana; mengatur jadwal petugas penyiapan dan pemberian makan dan minum, dan pengawasan narapidana yang bertugas dalam proses penyiapan dan pemberian makan dan minum;

c. Unit Pendidikan dan Kesehatan

Bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana baru dan pelayanan kesehatan bagi narapidana; melakukan pemeriksaan badan, lingkungan, pengobatan, secara berkala kepada narapidana; melakukan rujukan bagi narapidana yang sakit dan harus dirawat di Rumah sakit luar Rutan; Menagtur dan mengawasi jadwal Olah raga, perpustakaan, rekreasi serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan bagi formal maupun non formal, bimbingan mental rokhani dan keagamaan bagi penghuni dan ank didik pemasyrakatan.

d. Unit bimbingan kerja

Melakukan seleksi terhadap narapidana yang akan mengikuti bimbingan kerja berdasarkan minat dan bakat; melakukan persiapan dan pelaksanaan pelatihan bimbingan kerja bagi narapidana; melakukan bimbingan dan motivasi kerja, serta penilaian hasil kerja bagi narapidana pekerja; melakukan pembagian tugas/ kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh narapidana pekerja sebagai bentuk pelatihan praktek.

2. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan

Yang bertugas sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan adalah bapak Fery Irawan, yang membawahi unit kerja sebagai berikut:

a. Unit keamanan

Menyusun konsep jadwal tugas pengamanan narapidana; Membuat surat permohonan penggunaan perlengkapan pengamanan; Membuat konsep surat permohonan ijin dan perpanjangan pemakaian senjata api; Memelihara perlengkapan/peralatan dan sarana pengamanan; Mencatat administrasi pelanggaran narapidana; Menyusun konsep jadwal tugas pengamanan bagi narapidana/tahanan, membuat database narapidana/tahanan dan memperbaharunya sertiapada penambahan ataupun pengurangan jumlah tahanan/narapidana; membuat jadwal regu jaga untuk pengamanan Rutan.

3. KA Subsidi Pengelolaan Rutan

Yang bertugas sebagai KA subsidi Pengelolaan Rutan adalah Abdul Jalil yang membawahi beberapa unit kerja antara lain:

a. Unit Keuangan

Bertugas melaksanakan administrasi pelaksanaan anggaran, pembendaharaan, pembayaran gaji pegawai, penatausahaan keuangan dan laporan keuangan dalam mrangka pelayanan administras dan fasilitatif Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho.

b. Unit Kepegawaian

Bertugas melaksanakan usulan formasi pegawai, KARPEG, KARIS, KARSU, ASKES, TASPEN, menyiapkan daftar urut kepangkatan, bezzeting, bahan pengajuan usulan mutasi, promosi jabatan, kenaikan pangkat, pension dan pelantikan/pengambilan sumpah pegawai/pejabat sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib Administrasi Kepegawaian.

Untuk jam besuk atau kunjungan sekarang di Rutan Jantho di bagi dua jenis kunjungan yaitu, WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dan Tahanan (orang yang belum ingkrah dan belum ada putusan dari hakim). Untuk jadwal kunjungannya untuk WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) : Senin sampai Kamis pukul: 9.00 sd 12.00, dan untuk Tahanan (orang yang belum ada ingkrah dan belum ada putusan hakim) jadwal kunjungannya : Jumat pukul : 9.00 sd 11.00 dan Sabtu pukul : 9.00 sd 12.00.

Kemudian untuk peraturan saat berkunjung Rutan Jantho memiliki peraturan dan syarat tersendiri yang harus dipenuhi oleh keluarga napi yang ingi membesuk. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a. Setiap WBP dan Tahanan di perbolehkan mengunjung cuma 2 orang saja
- b. Pengunjung harus keluarga asli dari WBP dan tahanan tersebut
- c. Pengunjung harus memiliki kartu tanda vaksin ketiga,apabila tidak memiliki kartu tanda vaksi ketiga,harus menunjukan surat antigen swab dr RS atau Puskesmas
- d. Terkhusus lagi bagi tahanan harus ada surat izin mengunjungi dari jaksa penuntutnya.
- e. Barang yang tidak diizinkan masuk saat berkunjung : Kamera, handphone, senjata tajam, kain panjang, bumbu makanan.

Mereka para keluarga napi boleh mengunjungi keluarganya hanya pada hari dan jam yang ditentukan oleh petugas Rutan. Untuk pengunjungan pun juga diberikan waktu dan peraturan oleh petugas Rutan.

Berdasarkan wawancara dengan Sofyan (Keluarga Napi), beliau mengungkapkan bahwa:

*“saya mengunjungi anak saya dua kali dalam seminggu untuk menjenguk anak saya di Rutan ini. Jadi saya gunakan dengan sebaik-baik kesempatan ini untuk melepas rindu dengan anak saya. Saya selalu sedih dan menangis setiap saya membesuk anak saya, kadang terpikir ini udah takdir anak saya dengan kesalahan dan kehilafan dia buat, tapi saya selalu mensupport dia apa pun yang terjadi, dan Insha Allah kami keluarga ikhlas menerima keputusan dari pengadilan”.*⁶⁵

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pemberlakuan jam besuk terhadap napi mempunyai jadwal tersendiri yang harus diikuti oleh para kunjungan napi. ini sudah menjadi ketentuan yang harus dimengerti oleh para kunjungan yang ingin membesuk napi.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Tahap atau Proses Pembinaan

Dalam melakukan standar pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho pada dasarnya tetap mengacu pada pembinaan Narapidana pada umumnya dan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dimana tujuan dari pembinaan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi hal yang sama yang telah mereka perbuat dan mendapat suatu hukuman sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut Warga Binaan diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan yang telah diterapkan di Rutan Jantho.

Dalam melakukan tahap/ proses pembinaan terhadap narapidana, Rutan Jantho memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tahap pembinaan terdiri dari 3 tahap,yaitu :

- a. Pembinaan Tahap awal, administrasi dan orientasi (maksimum security) sejak 0 s/d 1/3 (sepertiga) masa pidana yang sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sebelum dimulainya pembinaan atau proses pemasyarakatan, narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan. Proses ini selain dilaksanakan untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses

pemasyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha untuk perlindungan dan penegakan hak asasi Narapidana, karena proses ini sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak Narapidana. Proses ini dilakukan sebelum Narapidana menjalani tahap-tahap pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

- b. Pembinaan Tahap lanjutan (medium security) sejak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) s/d $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana.

Setelah menjalani masa tahap awal dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) lembaga pemasyarakatan, maka narapidana akan dialihkan pembinaannya ketahap lanjutan. Dalam pembinaan tahap lanjutan ini pembinaannya dibagi dalam dua tahap yang meliputi :

- c. Tahap lanjutan pertama (medium security), yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal atau $\frac{1}{3}$ sampai dengan setengah $\frac{1}{2}$ dari masa pidana.
- d. Tahap lanjutan kedua (medium security) dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana ($\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ masa pidana).

Pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan (+ $\frac{2}{3}$ masa pidana) narapidana telah memenuhi syarat-syarat pembebasan (pengembalian ke tengah-tengah masyarakat), yang meliputi : program integrasi seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan proses pembinaan di Rutan Jantho tidak ada pemisahan dan pembedaan bagi semua tahanan/narapidana. Seperti yang telah diungkap oleh bapak Bustari selaku Kepala Subsidi Pelayanan Tahanan bahwa:

“dalam pembinaan di Rutan di ikuti oleh semua tahanan/narapidana yang ada tanpa terkecuali, tidak ada pemisahan maupun pembedaan. Kami selalu memberikan hal yang terbaik agar proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat betul-betul diterima oleh tahanan/narapidana”⁶⁶.

Wawancara dengan Hasan (petugas keamanan) mengatakan bahwa:

“kami selalu diingatkan oleh Staff kami bahwa kami tidak boleh semena-mena terhadap narapidana, karena mereka juga mempunyai hak disini. kami disini melakukan pekerjaan kami seprofesional mungkin, walaupun terkadang terpancing emosi dengan tingkah laku narapidana, tetapi kami harus menahannya”⁶⁷.

Dari pernyataan Bustari, dapat diketahui bahwa narapidana di Rutan ini selalu mendapatkan pelayanan yang baik. Salah satunya yaitu mendapatkan pelayanan, baik dari segi kesehatan maupun makanan yang layak. Pelayanan yang dilakukan di Rutan ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (d) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”.

4.2.2. Pelaksanaan Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

⁶⁶ Wawancara dengan Bustari (Kepala Subsidi Pelayanan) Rutan Kelas II B Jantho. 15 Maret 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Hasan (petugas keamanan) Rutan Kelas II B Jantho. 15 Maret 2022

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Pelaksanaan pembinaan telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa:

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilaksanakan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis Kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

(2) Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita.

Berdasarkan dari hasil penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho bahwa pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) belum diterapkan di Rutan Jantho. Dalam pelaksanaan pembinaan di Rutan Jantho dilaksanakan secara merata yaitu pembinaan dilaksanakan tanpa adanya penggolongan dan pembinaan narapidana wanita yang seharusnya dilaksanakan di lapas wanita tidak terlaksana karena masih terdapat narapidana wanita yang ada di Rutan Jantho dan mengikuti kegiatan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

Sedangkan Pelaksanaan pembinaan Narapidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan bahwa pembinaan narapidana telah diterapkan sesuai dengan protap pembinaan narapidana Rutan

Jantho, termasuk pelaksanaan pembinaan narapidana yang dimaksud dalam Pasal 2 bahwa pembinaan narapidana terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Dari keterangan wawancara dan hasil observasi diperoleh gambaran mengenai bentuk pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho yang saat ini telah terlaksana pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, sebagaimana yang peneliti uraian berikut:

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian ini sendiri yaitu pembinaan yang mengarahkan para binaan kesuatu kepribadian seperti ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, berakal, sikap dan perbuatan, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, serta reintegrasi sehat bersama masyarakat.

Dalam pembinaan ini narapidana diberi binaan untuk melaksanakan pengajian bersama seperti tadarus, melakukan gotong royong bersama dan juga senam bersama setiap pagi. Mereka juga mendapatkan binaan dalam bidang kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan yang bekerja sama dengan Rutan Kelas II B Jantho. Pada Pembinaan ini yaitu pembinaan yang juga mengarah pada pembinaan mental, spiritual, dan jasmani. Pembinaan kepribadian ini juga mencakup pembinaan pendidikan formal.

Namun, sebelum melakukan pembinaan kepada narapidana, petugas Rutan juga harus melakukan Mappinaleng terlebih dahulu kepada narapida. Mappinaleng adalah masa pengenalan lingkungan, pada masa mappinaleng ini adalah masa awal yang harus dijalani oleh tahanan dan narapidana setelah mereka

masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho. Tahanan/narapidana menjalani program ini selama satu minggu. Pada masa mappinaleng tahanan akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di Rutan yang mencakup: pelatihan, tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, sosialisasi program pembinaan, serta sosialisasi lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi selaku petugas keamanan Rutan mengungkapkan bahwa:

“mereka para napi yang baru masuk kedalam rutan, mereka diperiksa terlebih dahulu, kemudian dikasih arahan dan peraturan yang ada di Rutan, pokoknya mereka harus mengenal tahap mappinaleng terlebih dahulu”.⁶⁸

Wawancara dengan Jamal salah satu narapidana dengan kasus pembunuhan, beliau mengungkapkan:

“Pada saat pertama kali datang ke sini, saya didata dan digeledah dulu baik badan dan barang yang saya bawa oleh petugas Rutan, kemudian diberitahu tata tertib di Rutan, diberitahu hak dan kewajiban di Rutan, diberitahu kegiatan yang akan dilaksanakan, sosialisasi lingkungan, selama 1 minggu”.⁶⁹

Pernyataan tersebut juga dipamparkan Adnan (narapidana kasus Narkotika), dia mengungkapkan bahwa;

“awal masuk saya disini saya betul-betul diperiksa oleh petugas disini, terus mereka bilang nanti akan dikasih arahan dan peraturan oleh petugas Rutan”.⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai Rutan sudah mengikuti peraturan yang sudah dibentuk

⁶⁸ Wawancara dengan Hadi (petugas keamanan) Rutan Kelas II B Jantho. 15 Maret 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Jamal (Narapidana) Rutan Kelas II B Jantho. 20 Maret 2022

⁷⁰ Wawancara dengan Adnan (Narapidana) Rutan Kelas II B Jantho. 20 Maret 2022

oleh Pemerintah. Mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap narapidana. Pemeriksaan dan pengeledahan ini sendiri sudah dituangkan dalam Pasal 8 huruf (a) dan huruf (d) di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menyatakan bahwa “pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan”, yang meliputi: huruf (a) pemeriksaan pintu masuk dan huruf (d) pengeledahan.

Pemeriksaan dan pengeledahan yang diungkap oleh petugas Rutan ini sudah sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Keterangan ini juga dikuatkan oleh Adnan salah satu narapidana yang ada di Rutan tersebut. Pengenalan lingkungan ini bertujuan agar tahanan dapat beradaptasi dengan lingkungan di Rutan, melatih kedisiplinan, dan dapat mengikuti peraturan yang ada. Sosialisasi program pembinaan ini bertujuan agar tahanan paham dengan program kegiatan apa saja yang diberikan selama mereka menjalani masa pidana. Setelah para narapidana sudah melakukan tahap mappinaleng, mereka akan dilakukan pembinaan lebih lanjut, seperti pembinaan intelektual, pembinaan pendidikan keagamaan, pembinaan sosial, pembinaan jasmani.

1) Pembinaan Intelektual

Pada Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual tahanan/narapidana.

Program ini dijalani oleh tahanan/narapidana setelah narapidana menjalani program mappinaleng atau setelah tahanan/narapidana menjalani 1/3-1/2 masa pidana, yang dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca serta pemahaman yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan tahanan/narapidana. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah membaca buku-buku umum seperti buku islami yang ada diperpustakaan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ari selaku pembina narapidana di lapangan, dia mengatakan bahwa:

“kami selaku pegawai di Rutan ini memberikan arahan kepada narapidana untuk memilih pembinaan bidang apa yang mereka sukai sesuai dengan potensinya agar mereka bisa mengembangkannya setelah keluar dari Rutan ini. Pembinaan intelektual pun dilaksanakan dalam bentuk tahanan/narapidana diberikan satu buku bacaan, kemudian mereka membacanya dalam kamar hunian dan jika ada yang tidak paham dengan bacaan pada buku tersebut, mereka bisa bertanya kepada saya selaku pembimbing. Program pun kita laksanakan setiap hari senin sampai hari kamis”⁷¹.

Kemudian Fadil salah satu narapidana Rutan Kelas II B Jantho juga mengungkapkan bahwa;

“terkadang saya jenuh sendiri dengan kehidupan saya di Rutan ini, terkadang saya sering baca-baca buku di Rutan ini, seperti membaca buku islami tentang shalat. Saya banyak belajar disini, dan juga memperdalam ilmu agama saya, dulu mungkin saya masih banyak salah-salah dalam membaca bacaan dishalat, namun itu mulai saya perbaiki dengan kegiatan pembinaan ini”⁷².

Dari pernyataan tersebut, dengan adanya kegiatan membaca ini dapat membuat narapida menghilangkan rasa jenuh mereka serta juga bisa memperbaiki pola pikir mereka. Apalagi semakin banyak mereka membaca referensi buku

⁷¹ Wawancara dengan Ari(pembina narapidana) Rutan Kelas II B Jantho. 20 Maret 2022

⁷² Wawancara dengan Fadil (Narapidana) Rutan Kelas II B Jantho. 10 Juli 2022

semakin bertambah juga ilmu yang mereka miliki. Kemudian pemberian pembinaan yang dilakukan oleh petugas Rutan Jantho ini telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Ini berdasarkan Pasal 3 huruf (c) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perumahan Perumahan yang menyatakan bahwa “pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan intelektual”.

Dari hasil observasi Rutan Jantho sendiri telah melakukan pembinaan yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat apa yang diharapkan oleh pegawai Rutan ini sudah sesuai dengan harapan mereka, walaupun masih perlu pelaksanaan pembinaan yang lebih lanjut. Namun ini menjadi motivasi tersendiri untuk para pegawai Rutan Jantho dalam melakukan Pembinaan terhadap narapidana kedepannya.

Hasil observasi juga menegaskan bahwa petugas terkadang juga mendapat kendala dalam mengarahkan narapidana untuk mengikuti pembinaan yang ada. Hal ini pun membuat pembinaan yang dilakukan pun sulit untuk dapat mengubah diri dan sifat dari narapidana tersebut. Karena pada dasarnya pembinaan sangat bergantung besar pada kesadaran, keinginan, dan tekad yang besar dari si narapidana tersebut.

2) Pembinaan Keagamaan

Pendidikan agama bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tahanan/narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah, pembinaan ini

di ikuti oleh tahanan/narapidana. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari pukul 10.00 s/d jam 11.00 WIB, Pembinaan ini berupa kegiatan kerokhanian Islam yang berupa pengajian rutin, baca tulis Al-Qur'an, dzikir bersama, sholat berjamaah, ceramah, pendalaman agama. Kegiatan ini dipimpin oleh Tengku yang juga dari narapidana tersebut. Pengajian di malam jumat dimulai dari pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.30, kegiatan ini dilakukan selepas shalat insha berjamaah. Kegiatan ini pun dipimpin oleh Tengku dari narapidana tersebut. Dalam kegiatan ini tidak ada bimbingan dari oleh pegawai rutan, akan tetapi kegiatan ini diberlakukan absen oleh petugas.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Munir selaku pembina pembinaan agama beliau mengungkapkan bahwa:

“Pendidikan agama dilakukan setiap hari karena ini adalah pembinaan yang paling penting agar tahanan maupun narapidana tersentuh hati dan pikirannya atas apa yang telah diperbuat sehingga mereka bisa merubah keadaan mereka sendiri dari pembinaan keagamaan yang dilaksanakan seperti mengaji, baca tulis Alqur'an sholat berjamaah, disini kita juga melakukan dzikir dan ceramah satu kali dalam satu minggu yang dilaksanakan pada hari jum'at pada jam 10.00 pagi”⁷³.

Kemudian pernyataan ini juga diuraikan oleh bapak rafi salah satu tahanan di Rutan Kelas II B Jantho, beliau mengungkapkan:

“saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya perbuat, sehingga saya masuk ke Rutan ini. Tapi mau gimana lagi, ini udah terjadi dan menjadi nasib saya. Saya sering merenung dengan masa depan saya yang habis sia-sia saja disini. Tapi dengan berjalan waktu saya menerima semua ini dengan cara mendekatkan diri sama sang pencipta. Saya tersadar akan ini ketika ada ceramah dan pengajian yang di buat oleh Rutan ini. Saya hanya bisa beribadah dan mendalami ilmu agama saya, apalagi ada pembinaan khusus dari Rutan ini”⁷⁴.

⁷³ Wawancara dengan Munir (Pembina Keagamaan) Rutan Kelas II B Jantho. 20 Maret 2022

⁷⁴ Wawancara dengan Rafi (Narapidana) Rutan Kelas II B Jantho. 10 Maret 2022

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pendidikan agama yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho adalah pembinaan yang paling penting untuk dilakukan. Agar para tahanan maupun narapidana sadar diri atas perbuatannya sehingga mereka tidak mengulangi lagi tindak pidananya. Dengan adanya pemberian pembinaan ini dapat membuat para narapida akan sadar apa yang telah diperbuat dan bisa juga dapat membuat mereka lebih dekat dengan sang pencipta. Dalam melakukan Pembinaan ini Rutan Jantho sendiri melakukan pembinaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 huruf (a) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) “program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian” dan Pasal 3 huruf (a) “pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam pembinaan pendidikan keagamaan ini Rutan Jantho mengadakan pembinaan ini setiap hari Jum’at. Berdasarkan observasi pembinaan ini sudah dijalankan oleh Rutan Jantho itu sendiri, walaupun masih banyak kekurangan dan hambatan yang terjadi. Namun ini menjadi acuan tersendiri bagi pegawai Rutan Jantho dalam melakukan pembinaan lebih lanjut. Berikut adalah kegiatan pembinaan keagamaan yang diikuti oleh narapidana.

Gambar 4.1 Aktivitas Pembinaan Keagamaan



Di olah oleh peneliti, Rutan Jantho 22 Juli 2022

Berdasarkan hasil pengamatan pembinaan keagamaan yang dilakukan diRutan Jantho bagi narapidana ini dijalankan untuk memenuhi hak-hak dasar narapidana dan bertujuan untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka sadar akan kesalahan yang diperbuatnya dan berniat untuk kembali ke jalan yang lebih baik lagi sesuai dengan arahan dari pembina keagamaannya

3) Pembinaan Sosial (Sikap dan Perilaku)

Pembinaan sosial adalah pembinaan yang diberikan kepada tahanan/narapidana untuk bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih mental dan cara bersikap. Mereka juga dibimbing tentang pentingnya adab, sopan santun, dan juga cara bersikap dengan sesama.

Pada kegiatan ini dilakukan satu bulan sekali. Seperti yang diungkapkan oleh Hasan (pegawai Rutan) yaitu:

“mereka para tahanan mendapat pembinaan sosial disini. Ini mengingat terkadang masih ada napi yang suka ngebuli dan membuat keributan disini, jadi mereka di beri pembinaan ini, agar bisa menyadarkan mereka akan penting nya menghargai sesama ”⁷⁵.

Kemudian Rizal (Narapidana) mengungkapkan bahwa:

“Kegiatan ini dilaksanakan sebulan sekali, kami semua dikumpulkan di ruangan, kemudian diberi materi tentang bagaimana cara berbicara yang sopan, bersikap dan berperilaku yang baik, yang memberi materi biasanya dari petugas pelayanan tahanan ”⁷⁶.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan sosial dilaksanakan secara bersama-sama, yang bertujuan untuk membina mental, bagaimana cara berbicara yang sopan dengan orang lain dan berperilaku yang baik terhadap orang lain agar tahanan/narapidana dapat hidup bermasyarakat dan berinteraksi secara wajar selama berada di tahanan maupun setelah masa pidananya habis. Pemberian pembinaan ini sendiri juga tertera pada Pasal 3 huruf (d) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan yang menyatakan bahwa “pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku”.

Pemberian pembinaan ini diharapkan agar narapidana bisa saling bertoleransi dan juga menghargai sesama narapidana dan juga terhadap orang lain.

⁷⁵ Wawancara dengan Hasan (Petugas Keamanan) Rutan Kelas II B Jantho. 20 Maret 2021

⁷⁶ Wawancara dengan Niko (Narapidana) Rutan Kelas II B Jantho. 10 Juli 2022

Dari hasil penelitian peneliti juga melihat bahwa masih ada narapidana yang kurang peduli dengan pembinaan ini. Terkadang ketika memasuki ruangan pembinaan masih saja narapidana buat rusuh misalnya (bebicara disaat pembina lagi menyampaikan materi). Mereka sudah ditegur dan diingatkan oleh petugas akan hal itu. Akan tetapi masih saja ada yang tidak mematuhi. Mungkin dengan adanya pembinaan ini dapat membuat mereka akan sadar dan pentingnya sikap dan perilaku.

4) Pembinaan Olahraga

Pembinaan olahraga di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho yang disediakan adalah voly dan senam. Olahraga senam di Rumah Tahanan Kelas IIB Jantho merupakan olahraga yang wajib diikuti oleh seluruh warga binaan. Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tahanan sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh tahanan, juga menjalin hubungan yang harmonis antara petugas Rutan dan tahanan untuk mendukung proses pembinaan. Seperti yang diungkapkan Fery Irawan bahwa:

“untuk pembinaan jasmani atau olahraga yaitu kegiatannya senam pagi yang dilakukan setiap hari Sabtu pukul 07:30-08:30 senam pagi ini wajib diikuti oleh semua tahanan/narapidana. Kemudian untuk olahraga pilihan ada Bola voly dan senam. Tapi karena lapangan di Rutan ini sempit mereka kadang bergantian bermain voly setelah melakukan senam, kadang petugas Rutan juga ikut bermain bersama-sama bergabung dengan narapidana”⁷⁷.

Wawancara dengan Rafi (Narapidana) mengatakan:

“kami sangat suka dengan pembinaan kegiatan ini, kami bisa menyalurkan hoby kami disini. Awal nya kami ikut senam di pagi hari,

⁷⁷

Wawancara dengan Fery Irawan (Kepala Pengamanan) Rutan Kelas II B Jantho. 20 Maret 2022

setelah itu masing-masing dari kami mengikuti kegiatan kami masing-masing. Kalau saya suka bermain voli, jadi saya ikut ke voly. Terkadang petugas juga ikut bergabung main sama kami untuk seru-seruan”⁷⁸.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini selain dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tahanan/narapidana, juga menjalin hubungan yang harmonis antara petugas dan tahanan/narapidana, sehingga mendukung proses pembinaan. Untuk senam pagi dilaksanakan setiap sabtu pagi pukul 07.30 sampai selesai, bola voli dilaksanakan setelah mengikuti senam pagi. Pembinaan ini pun dilakukan berdasarkan Pasal 3 huruf (e) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan yang menyatakan bahwa “pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani.

Dari hasil observasi peneliti, mereka para narapidana sangat menyukai pembinaan tersebut. Ini dikarenakan pembinaan ini merupakan salah satu pembinaan yang menyalurkan hobi mereka. Dengan adanya kegiatan ini mereka juga bisa menghilangkan stres mereka sejenak. Kemudian berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan yang dilakukan sudah dijalankan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petugas lapas. Namun dalam pelaksanaan pembinaan tersebut masih perlu pelaksanaan pembinaan yang lebih lanjut, supaya bisa mendapatkan pembinaan yang maksimal.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan tahanan. Pembinaan kemandirian ini sendiri seperti keterampilan kerja, latihan kerja dan kreasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho, pada pembinaan ini narapidana dibina untuk mengembangkan kreatifitas mereka di dalam Rutan, mereka dibina melakukan aktifitas seperti pengecatan, perbaikan infrastruktur jika ada yang rusak dan hal lain sebagainya. Menariknya penelitian ini karena pelaksanaan program pembinaan narapidana yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian nantinya membawa dampak positif pada narapidana sehingga mewujudkan narapidana yang kreatif dan produktif dari sebelumnya melalui program pembinaan ini. Pembinaan kemandirian dilakukan agar warga binaan dapat kembali berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Seperti yang diungkapkan oleh Bustari bahwa:

“pemberian pembinaan kemandirian ini bertujuan untuk mengasah skill mereka dan juga mengembangkan bakat mereka sendiri. Ini berguna untuk mereka ketika mereka nanti keluar dari Rutan ini, setidaknya mereka ada basic dalam pembinaan ini”⁷⁹.

Wawancara dengan Hasan mengatakan bahwa;

“dalam pembinaan kemandirian disini, narapidana sangat antusias dalam melakukan kegiatannya. Apalagi pada bidang olahraga dan pengelasan mereka tidak mengenal lelah. Terkadang kami juga ikut bergabung dalam pekerjaan mereka sekalian memantau mereka”⁸⁰.

⁷⁹

Wawancara dengan Bustari (Kepala Pelayanan) Rutan Kelas II B Jantho. 20 Maret 2022

⁸⁰

Wawancara dengan Hasan (Petugas Keamanan) Rutan Kelas II B Jantho. 20 Maret 2021

Pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho saat ini adalah menanam, pengelasan, serta kerja bangunan ringan (pertukangan). Peningkatan skill ini lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat agar warga binaan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kemandirian ini sendiri sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan yang menyatakan “program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan dan pembimbingan kepribadian dan kemandiran”. Berdasarkan penjelasan diatas pembinaa kemandirian yang ada di Rutan Jantho meliputi:

1) Pengelasan/ Pertukangan

Pada pembinaan keterampilan pengelasan ini, narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho diberikan bekal pengetahuan di bidang pengelasan dengan maksud agar kelak mereka nantinya selepas bebas dari masa tahanan, keterampilan ini bisa digunakan sebagai bekal apabila mereka tidak memiliki pekerjaan lain setelah mereka keluar dari Rutan tersebut. Pendidikan keterampilan pengelasan ini hanya dilakukan oleh kaum lakik-laki. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin, rabu dan Kamis. Kemudian untuk menunjang keterampilan kegiatan ini, Rutan ini juga telah mempunyai ruangan khusus beserta alat-alatnya. Kegiatan pertukangan dan pengelasan meliputi pembuatan sangkar burung, kursi, dan jendela besi.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ilham pegawai Rutan, beliau mengatakan bahwa;

“mereka sangat menyukai kegiatan pembinaan ini. karena dengan adanya kegiatan pembinaan ini mereka merasa seperti bebas berketerampilan (tidak terkurung), karena kalau mereka berdiam saja tanpa ada kegiatan, ini membuat mereka para narapidana jenuh dan bosan”.⁸¹

Pernyataan ini juga dijelaskan oleh Sulaiman (Narapidana) dia mengatakan bahwa:

“saya sangat suka dengan kegiatan pengelasan ini, biar pun saya dulu tidak pernah mengelas, tapi disini saya belajar dan diajarkan cara mengelas. Saya sendiri kadang merasa saya seperti bukan berada di Rutan, tapi seperti ditempat kerja”.⁸²

Kemudian Rahmad (Narapidana) juga mengungkapkan hal yang serupa yaitu:

“kami disini diajarkan tentang pengelasan dan penukangan. Misalkan ada kegiatan mengecat kami kadang turun tangan membantu ngecat. Kemudian kalau ada perbaikan perbaikan plapon atau atap kami kadang juga membantu petugas rutan. Tapi ini tidak setiap saata ada kegiatan seperti ini, ketika ada perbaikan saja”.⁸³

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pembinaan keterampilan ini dapat membuat narapidana bisa berkreasi dan dapat menyalurkan ide-ide mereka. Mereka bisa juga menyalurkan kemampuan mereka dalam dunia penukangan/pengelasan. Para narapidan juga bisa menciptakan produk-produk yang bisa menguntungkan jika mereka dibimbing dengan baik. Kegiatan ini juga salah satu kegiatan yang disukai oleh para narapidana. Hal ini Mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan yang berurusan dengan lapangan langsung, jadi mereka merasakan kebebasan sejenak dan dengan kegiatan ini dapat menyegarkan atau menghilangkan stres mereka disaat melakukan kegiatan

⁸¹ Wawancara dengan Ilham (Petugas) Rutan Kelas II B Jantho. 10 Juli 2022

⁸² Wawancara dengan Sulaiman (Narapidana) Rutan Kelas II B Jantho. 10 Juli 2022

⁸³ Wawancara dengan Ahmad (Narapidana) Rutan Kelas II B Jantho. 10 Julit 2022

ini. Pembinaan kegiatan ini pun dilakukan berdasarkan Pasal 3 huruf (h) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan yang menyatakan bahwa “pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan kerja”. Berikut adalah kegiatan pembinaan pengelasan yang diikuti oleh narapidana.

Gambar 4.2 Aktifitas Pembinaan Pengelasan



Di olah oleh peneliti, Rutan Jantho pada tanggal 22 Juli 2022

Dari hasil penelitian peneliti melihat bahwa mereka sangat antusias dalam melakukan pekerjaan pengelasan ini. Mereka saling bekerja sama dalam pengelasan/pertukangan ini. Ada yang mengelas, ada yang memotong besi (gerenda) adan ada juga yang memahat. Dengan adanya kerja sama ini dapat membuat para narapidana hidup harmonis dalam Rutan. Kemudian berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan pembinaan yang dilakukan sudah dijalankan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petugas lapas. Namun dalam pelaksanaan pembinaan tersebut masih perlu pelaksanaa pembinaan yang lebih lanjut, supaya bisa mendapatkan pembinaan yang maksimal.

2) Berkebun

Pada keterampilan kegiatan ini yaitu berkebun. Berkebun adalah salah satu cara mengajak tahanan untuk bercocok tanam. Kegiatan ini juga sebagai bekal keterampilan bila mereka telah menyelesaikan masa tahanan dengan harapan tahanan tidak kembali mengulangi tindak pidananya selepas menyelesaikan masa tahanannya. Kegiatan berkebun bisa menyadarkan kembali untuk bermasyarakat dan mereka bisa mengaplikasikan kembali dalam kehidupannya sehari-hari.

Seperti yang ungkapkan oleh suryadi (petugas keamanan) yaitu;

“kegiatan berkebun ini sudah dilaksanakan semenjak 2 tahun silam, kegiatan ini sangat membuat para narapidana antusias dalam berkebun, mungkin ini bisa menghilangkan suntuk mereka”⁸⁴.

Kemudian dari ibu Lina (Narapidana) juga mengungkapkan hal yang serupa yaitu:

“saya mengikuti kegiatan berkebun ini karena kegiatan ini salah satu cara saya untuk menghilangkan kesuntukan saya selama di Rutan. Lagian kegiatan ini tidak terlalu berat bagi saya sebagai perempuan. Saya menikmati aja kegiatan ini, lagi pula kami kadang dengan ada kegiatan ini kami merasa seperti bukan di Rutan, seperti berkebun diluar pada umumnya”⁸⁵.

⁸⁴

Wawancara dengan Suryadi (Petugas) Rutan Kelas II B Jantho. 20 Maret 2022

⁸⁵

Wawancara dengan Lina (Narapidana) Rutan Kelas II B Jantho. 10 Juli 2022

Gambar 4.3 Aktivitas Pembinaan Menanam (Berkebun)



Di olah oleh peneliti ,Rutan Jantho 10 Juli 2022

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan berkebun tersebut dapat membuat para narapidana meluapkan kesuntukan/ kejenuhan mereka ketika berada didalam sel. Dengan adanya kegiatan ini mereka bisa menghirup udara segar diluar walaupun masih dalam pantauan petugas pengamanan. Setidaknya tidak menjadi stres disaat berada di dalam Rutan tersebut. Kemudian pembinaan ini pun dilakukan berdasarkan Pasal 3 huruf (h) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan yang menyatakan bahwa “pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan kerja”.

Namun pada saat observasi dilapangan, saat peneliti mewawancari narapidana tersebut, peneliti merasa prihatin akan kejadian yang menimpa mereka. Para narapidana mengungkapkan betapa rindunya mereka dengan

keluarga mereka, namun mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan. Makanya mereka terkadang mengikuti kegiatan ini agar tidak terduduk termenung mengingat yang bukan-bukan.

3) Keterampilan Jahit Menjahit

Pendidikan keterampilan jahit menjahit sebagai bekal keterampilan ini diharapkan keterampilan ini bisa dijadikan bekal bagi warga binaan setelah mereka bebas nanti agar bisa berkarya dan menjadi bagian masyarakat. Keterampilan jahit menjahit ini juga bisa membantu menghilangkan rasa jenuh sehingga mereka senang dan antusias mengikuti kegiatan ini. Hasil dari kegiatan ini bisa berupa tirai, gorden, taplak, lap dan sarung bantal.

Berdasarkan dengan wawancara Fery Irawan, beliau mengungkapkan bahwa:

“program pembinaan tersebut sangat bagus untuk dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho. Tapi jika pihak Rutan ingin mengaplikasikan program-program tersebut dalam melaksanakan pembinaan, pihak Rutan sendiri harus bekerja sama dengan pihak terkait. Seperti pihak Rutan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja dan bukan itu saja penambahan gedung juga perlu dikarenakan untuk menunjang pelaksanaan program-program tersebut.

Gambar 4.4 Aktifitas Pembinaan Menjahit



Di olah oleh peneliti, Rutan Jantho 10 Juli 2021

Kegiatan menjahit ini rata-rata hanya diikuti oleh para wanita saja, mengingat jumlah narapidana wanita berjumlah 4 orang dan semuanya mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini salah satu kegiatan keterampilan yang mudah dan cepat dipahami oleh narapidana. Mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan yang memang sudah pernah mereka lakukan disaat mereka belum memasuki Rutan. Pembinaan ini pun dilakukan berdasarkan Pasal 3 huruf (h) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan yang menyatakan bahwa “pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan kerja”.

Informan juga menekankan bahwa disetiap Rutan pasti mempunyai program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, baik keterampilan pembuatan cenderamata dan yang paling penting adalah program pembinaan keagamaan. Salah satu program pembinaan yang intensif dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho yakni pengajian/tadarus yang dilaksanakan setiap hari. Khusus hari jumat diadakan jumat ibadah dan baca yasin bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Program tadarus serta jumat ibadah yang diisi dengan ceramah berfungsi untuk meminimalkan efek terhadap para tahanan yang kebanyakan laki-laki. Dengan adanya kegiatan seperti ini bisa membuat para narapidana mendekatkan diri dengan sang penciptanya dan bisa menyesali apa yang telah diperbuat selama ini.

c. Pelayanan Pembinaan

Pelayanan Pembinaan Narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Pelayanan Pembinaan Narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan antara lain yaitu :

1) Pelayanan Umum (Kunjungan)

Pada pelayanan ini petugas Rutan Jantho memberi arahan serta petunjuk kepada pengunjung atau keluarga narapidana sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Dalam rangka tertib administrasi dan memastikan bahwa pengunjung memiliki hubungan keluarga dan kepentingan dengan narapidana, maka setiap pengunjung harus dicatat dalam buku daftar kunjungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa petugas pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan wajib memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung. Hal-hal yang dicatat meliputi identitas pengunjung sesuai KTP, hubungan dengan narapidana dan hari serta jam berkunjung. Sedangkan bagi pengunjung yang tidak membawa identitas diri pada saat berkunjung tidak diperbolehkan masuk atau meminta datang kembali dengan membawa identitas diri.

2) Pelayanan Penyediaan Perlengkapan

Pada pelayanan ini, setiap Narapidana diberikan pakaian dan perlengkapan untuk tidur yang layak pakai. Di Lembaga Pemasyarakatan diberikan seragam berwarna biru, warna biru melambangkan kesetiaan, yg dimaksud adalah selama Narapidana memakai pakaian tersebut diharapkan tumbuhnya rasa kesetiaan.

Dengan tumbuhnya rasa kesetiaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan para Narapidana apabila masa hukuman telah selesai dapat mempertahankan kesetiaan sebagai Narapidana dan tidak melanggar hukum lagi dan tetap berperilaku sbagaiman yang telah dibina di lembaga pemasyarakatan.

3) Pelayanan Penyediaan Makanan

Pada pelayanan penyediaan makanan ini bertujuan agar setiap Narapidana mendapatkan jatah makanan dan minuman yang sesuai dengan jumlah kalori yang diatur, tetapi tetap memenuhi syarat kesehatan. Didapur telah disiapkan daftar menu mingguan untuk makanan dan minuman tambahan, sedangkan Narapidana yang sakit dapat diberikan makanan tambahan sesuai yang dianjurkan oleh Dokter. Narapidana juga dapat menerima makan dari keluarganya yang berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan atas izin dari Petugas.

4) Pelayanan Perawatan Kesehatan

Pada pelayanan perawatan kesehatan ini bertujuan agar setiap narapidana berhak memperoleh perawatan kesehatan, perawatan kesehatan Narapidana dilakukan oleh dokter di lembaga pemasyarakatan kelas. Atas keterangan Dokter bila ada narapidana yang sakitnya sudah melebihi batas wajar bisa dirujuk ke rumah sakit umum atas izin Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh Hasan bahwa :

“mereka para narapidana yang sakit akan diberikan fasilitas kesehatan di Rutan ini. Mereka akan di tanya-tanya terlebih dahulu tentang penyakit mereka. Jika nantinya memang sakitnya hanya bersifat sementara mereka hanya dikasih obat sesuai dengan keluhan mereka. Tetapi jika sakitnya parah dan serius, mereka akan dirujuk ke Rumah Sakit untuk di rawat lebih lanjut yang sebelumnya sudah ada persetujuan oleh Kepala Lapas.”⁸⁶

Dengan terjalinnya kerjasama dengan berbagai instansi atau pihak dari luar memungkinkan lembaga pemasyarakatan memberikan pembinaan yang berkualitas bagi narapidana, karena dengan status mereka sebagai narapidana nanti akan sulit diterima di masyarakat. Harapannya adalah agar narapidana dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diterimanya selama di lembaga pemasyarakatan untuk kehidupan kedalam masyarakat setelah bebas dari hukuman.

4.3. Faktor Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi pembinaan dapat berjalan secara sempurna. Walaupun secara umum juga pembinaan yang dilakukan di Rutan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan pembinaan narapidana yang di atur didalam peraturan pemerintah. Rutan Kelas II B Jantho ini adalah sebagai tempat penelitian peneliti yang merupakan salah satu Rutan yang mengalami over capacity hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor yang menghambat proses pembinaan bagi narapidana. Permasalahan over capacity merupakan salah satu masalah yang sulit dihadapi mengingat tingginya tingkat kriminalitas. Rutan merupakan instansi yang berperan penting dalam memasyarakatkan para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho tentang pelaksanaan Pembinaan Narapidana terdapat

beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan tersebut antara lain:

1. Sarana Prasarana (Fasilitas)

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang menunjang berhasilnya pembinaan yang dilakukan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menjadi penghambat pembinaan narapidana, dalam hal ini sarana yang dimaksud pun sebaiknya mengacu pada standar (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani pidana), baik itu kamar yang berventilasi, kondisi air dan perlengkapan toilet, makanan bersih dan sehat, fasilitas olahraga dan jaminan kesehatan. Sarana dan fasilitas Rutan merupakan hal yang sangat penting untuk berjalannya proses pembinaan dengan sempurna.

Bangun Rutan Kelas II B Jantho ini dapat dikatakan cukup sempit untuk daya tampung tahanan serta narapidana yang sebanyak 409 orang dengan kapasitas seharusnya hanya sanggup menahan 114 orang. Bagaimana mungkin para tahanan dan narapidana dapat menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan jika sarana dan fasilitas yang ada tidak dapat memberikan rasa nyaman bagi si terpidana. Pembinaan yang diberikan terasa percuma jika mereka ditempatkan di tempat yang sebenarnya dapat memberikan perasaan tertekan dan *stress*. Luas kamar tahanan yang berkecupan pastinya akan membuat narapidana berdesakan sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman dan *stress*. Pembinaan yang dilakukanpun akan terhambat karena pikiran dan perasaan

mereka terhambat. Dengan perbandingan kapasitas dan jumlah tahanan yang ada di Rutan tersebut dapat dikatakan sudah melebihi kapasitas (*Overcapacity*).

Kemudian pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Adnan (Narapidana) yaitu:

“kondisi tempat tidur kamar kami bersempitan. Terkadang saya merasa gerah dan kepanasan. Ini karena setiap minggu atau setiap bulan pasti ada penambahan narapidana. Terkadang pun saya merasa tidak nyaman dengan begini, namun saya tidak bisa berbuat apa-apa hanya mengikuti saja dan jalani saja”.⁸⁷

Kemudian Rizal (Narapidana) juga mengungkapkan kondisi kamar di Rutan, beliau mengatakan bahwa:

“kondisi seperti sangat mengganggu saya, saya pernah timbul emosi dan pernah berkelahi dengan narapidana lain, ini dikarenakan dengan kondisi seperti ini yang tempat tinggalnya kurang memadai. Kadang saya tidak bisa tidur dengan keadaan seperti ini. Ditengah malam kadang narapidana lain sudah tidur, terkadang ada saja narapidana yang usil buat keributan seperti ketawa besar-besar, kadang mengganggu narapidana yang baru masuk, pokoknya ada saja tingkah nya”.⁸⁸

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Rutan Jantho memang sangat mengalami over kapasitas. Ini sangat berdampak kepada narapidana yang ada dalam Rutan, sehingga napi merasakan ketidaknyamanan dan bisa memicu keributan. Seharusnya para Kepala Rutan/ atau petinggi Rutan harus mengambil tindakan dalam kejadian ini. Karena narapidana juga mempunyai hak dalam pengaduan tersebut. Ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (e)

⁸⁷ Wawancara dengan Adnan (Narapidana) Rutan Jantho. 10 Juli 2022

⁸⁸ Wawancara dengan Rizal (Narapidana) Rutan Jantho. 10 Juli 2022

yang berbunyi “Narapidana berhak menyampaikan keluhan”. Jadi narapidana mempunyai hak dan kebebasan dalam pengaduan tersebut. Berdasarkan hasil observasi Rutan ini sangat mengalami over kapasitas. Ini didasarkan semakin hari semakin meningkat tingkat kriminal yang terjadi.

2. Petugas Rutan

Dalam membina narapidana keikutsertaan pegawai Rutan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pembinaan di Rutan. Jumlah Pegawai/petugas pengamanan sebanyak 33 orang, ini sangat tidak efektif dengan jumlah narapidana yang ada di Rutan tersebut yang memiliki jumlah narapida sebanyak 409 orang. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana, mengingat bahwa jumlah tahanan/narapidana di Rutan Jantho saat ini mengalami over capacity. Petugas/pegawai sangat berperan penting dalam mengatur dan mengawasi jalannya

Wawancara dengan Hasan (petugas keamanan) mengungkapkan bahwa:

“iya kami disini kekurangan anggota petugas keamanan. Untuk menghadapi jumlah narapidana sebanyak itu saya rasa kurang efektif dengan jumlah kami disini tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Saya takut nantinya kejadian seperti di Lapas Lambaro terjadi pelarian narapidana”⁸⁹.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dengan jumlah narapidana sebanyak itu seharusnya untuk jumlah pegawai Rutan harus ditambah, ini mengingat jumlah kapasitas narapidana semakin meningkat. Berdasarkan hasil

⁸⁹

Wawancara dengan Hasan (Petugas Keamanan) Rutan Kelas II B Jantho. 20 Maret 2022

observasi jumlah petugas Rutan tidak seimbang dengan jumlah para narapidana yang ada di Rutan Jantho ini, semakin hari semakin meningkat tingkat kriminal yang terjadi. Sehingga penghuni Rutan semakin meningkat

3. Kepribadian Narapidana

Pada faktor ini terjadi pada kepribadian diri narapidana itu sendiri. Dalam proses pembinaan, kesadaran diri sendiri sangatlah penting. Proses pembinaan tidak akan bisa berjalan sempurna jika tidak ada kesadaran dan keinginan yang kuat dari dalam diri narapidana itu sendiri. Realitanya, narapidana di Rutan ini banyak yang kurang memiliki kesadaran dan keinginan untuk mengikuti pembinaan yang diadakan. Dapat dilihat dari jumlah narapidana yang biasanya mengikuti pembinaan kerohanian yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang ada di dalam Rutan. Dilihat juga banyak narapidana yang masih belum mengerti arti dan tujuan dari pembinaan yang dilakukan di dalam Rutan. Hal ini membuat pembinaan yang dilakukan pun sulit untuk dapat mengubah diri dan sifat dari narapidana tersebut. Karena pada dasarnya pembinaan sangat bergantung besar pada kesadaran, keinginan, dan tekad yang besar dari si narapidana tersebut.

Kesadaran diri individu narapidana sangat dibutuhkan dalam pemberian pembinaan tersebut. Sehingga dengan adanya kesadaran itu bisa membuat narapidana merasakan penyesalan atau menjadi lebih baik kedepannya. Dan ketika nantinya mereka keluar dari Rutan ini bisa diterima kembali oleh masyarakat sekitar.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa disetiap Rutan pasti mempunyai kendala dan hambatan tersendiri dalam melakukan pembinaan

terhadap narapidana. Salah satu faktor penghambat dalam pembinaan yang umum terjadi di Rutan lain juga yaitu kesadaran pribadi narapidana itu sendiri. Ini mengingat bahwa hanya narapidana itu sendiri yang dapat mengubahnya. Para petugas Rutan hanya bisa membimbing dan mengarahkan ke jalan yang lebih baik. Kemudian berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan pembinaan yang dilakukan sudah dijalankan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petugas lapas. Namun dalam pelaksanaan pembinaan tersebut masih perlu pelaksanaan pembinaan yang lebih lanjut, supaya bisa mendapatkan pembinaan yang maksimal.

Dalam proses pembinaan, kesadaran diri sendiri sangatlah penting. Proses pembinaan tidak akan bisa berjalan sempurna jika tidak ada kesadaran dan keinginan yang kuat dari dalam diri narapidana itu sendiri. Realitasya, narapidana di Rutan Jantho ini banyak yang kurang memiliki kesadaran dan keinginan untuk mengikuti pembinaan yang diadakan. Dapat dilihat dari jumlah narapidana yang biasanya mengikuti pembinaan kerohanian yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang ada di dalam Rutan. Dilihat juga banyak narapidana yang masih belum mengerti arti dan tujuan dari pembinaan yang dilakukan di dalam Rutan. Seperti yang paparkan oleh Hasan pegawai Rutan:

“kami terkadang kesulitan juga dalam menangani sebagian narapidana, apalagi membujuk mereka untuk mengikuti pembinaan yang ada di Rutan. Karena masih banyak dari mereka terkadang tidak tahu arti dan tujuan dari pembinaan tersebut, namun kami mencoba terus memberi arahan kepada mereka, masalah ikut apa tidaknya itu kembali ke mereka dan kesadaran diri mereka juga”.⁹⁰

⁹⁰

Wawancara dengan Hasan (petugas keamanan) Rutan Kelas II B Jantho. 15 Maret 2022

Jika dinilai dari faktor sarana dan fasilitas pendukung, maka pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho ini dapat dikatakan sangat jauh dari kata sempurna atau dapat dikatakan tidak efektif. Dinilai dan dilihat dari yang pertama adalah jumlah penampungan narapidana dan tahanan sekarang dibanding dengan kapasitas seharusnya yang dapat ditampung oleh Rutan ini dapat dikatakan sangat kelebihan kapasitas (*Overcapacity*). Mengingat jumlah penghuni Rutan ini sebanyak 409 orang sedangkan kapasitas seharusnya hanya dapat dihuni oleh 114 orang. Dilihat lagi dari kurangnya fasilitas dan sarana untuk dapat melakukan pembinaan, baik pembinaan kemandirian, pembinaan keterampilan, dan lainnya. Tidak adanya pembinaan pendidikan formal serta diingat luas Rutan yang tidak cukup luas untuk dilaksanakannya pembinaan-pembinaan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Jadi, berdasarkan hasil observasi dan dari hasil penelitian pembinaan Narapidana yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap Narapidana yang ditempatkan di dalam Rutan tersebut berjalan kurang efektif jika dilihat dari aturan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang antara lain diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Hal kurang efektifnya pembinaan ini dapat dilihat dari upaya pembinaan yang dilakukan di dalam Rutan

ini tidak memiliki tahapan-tahapan pembinaan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

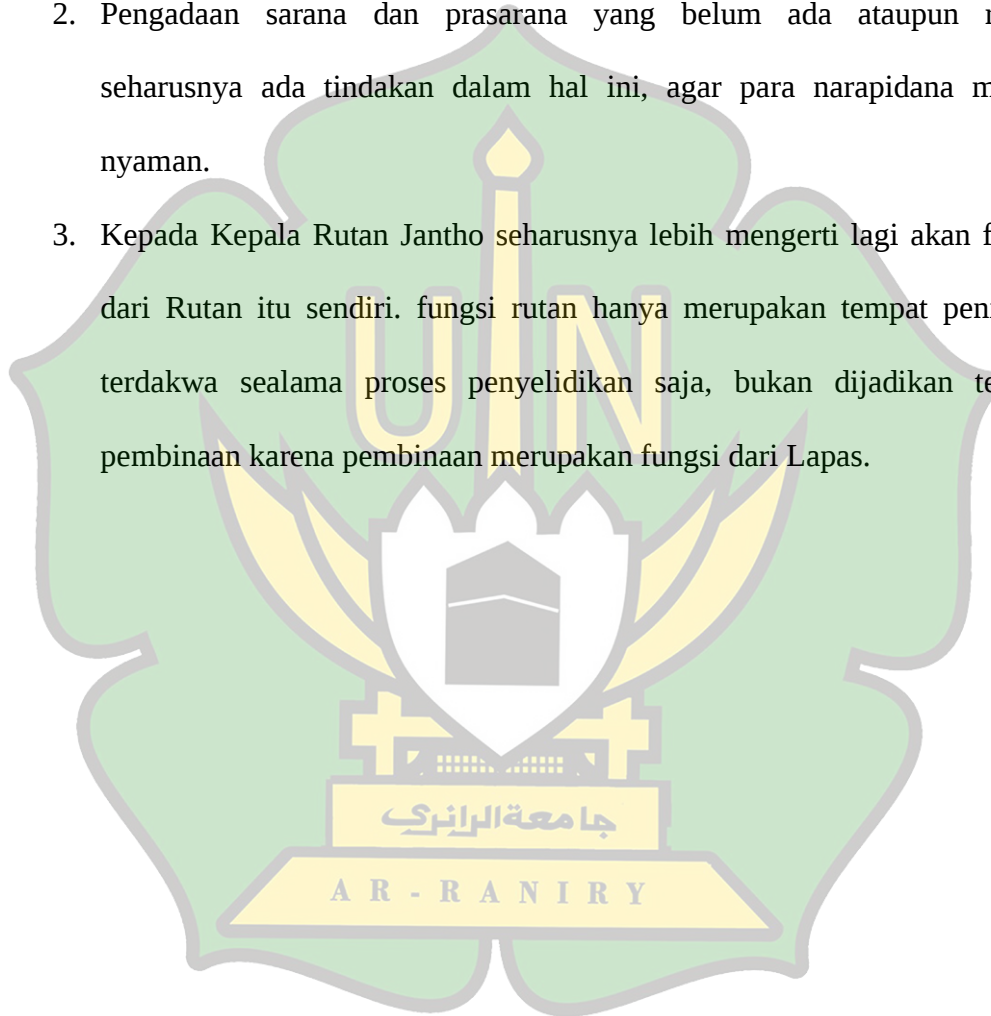
1. Adapun penelitian ini dapat disebutkan sebagai standar pembinaan narapidana di Rutan Jantho, pada pembinaan ini memiliki beberapa tahapan di antaranya, tahap awal dan tahap lanjutan. Pelaksanaan pembinaan ini yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan yang telah diterapkan oleh Rutan Jantho dapat memberikan kesadaran dan keuntungan bagi tahanan/narapidana, selain itu para tahanan/narapidana dapat mengembangkan bakat dengan adanya pembinaan keterampilan. Tujuan pembinaan ini dimaksudkan agar kiranya tahanan/narapidana nantinya akan menyadari kesalahan dari tindakan-tindakan yang salah, dapat diterima di masyarakat apabila sudah lepas dari masa pidananya.
2. Hambatan dapat dilihat dari faktor pendidikan narapidana dan faktor sifat serta kepribadian Narapidana. Dalam hal ini juga hambatan-hambatannya dapat dilihat dari faktor eksternal yang berupa tenaga petugas lapas, sarana dan prasarana yang kurang memadai.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaan standar pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Jantho tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang di alami dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Berikut adalah

saran-saran peneliti bagi pembinaan narapidana khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho, yaitu:

1. Seharusnya Pemerintah/Kepala Rutan melakukan Penambahan jumlah Pegawai/petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho.
2. Pengadaan sarana dan prasarana yang belum ada ataupun rusak, seharusnya ada tindakan dalam hal ini, agar para narapidana merasa nyaman.
3. Kepada Kepala Rutan Jantho seharusnya lebih mengerti lagi akan fungsi dari Rutan itu sendiri. fungsi rutan hanya merupakan tempat penitipan terdakwa selama proses penyelidikan saja, bukan dijadikan tempat pembinaan karena pembinaan merupakan fungsi dari Lapas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adnan Buyung Nasution, 1993, Perspektif HAM Dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana, Beberapa Pokok Pemikiran, Makalah Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II Universitas Indonesia, Jakarta.

Ancok, D. Hendrojuwono, W. dan Hartanto, F.D., (2014). „Mengapa Kita Perlu Memberikan Pelayanan yang Baik“. Makalah dipresentasikan dalam Focus Group Discussion, LAN-RI, Jakarta.

C.I Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta, Djambatan, 1995, Denhardt, J.V dan Denhardt, R.B., (2003). *The New Public Service: Serving, not Steering*. York and London: M.E. SharpeNew.

Djisman Samosir, 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung.

Hardiyansyah. 2011. Teori Wasistiono Pelayanan Publik. Jakarta.

Harsono. 2010. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Semarang

Kurniawan, 2005. Teori Moenir Konteks Pelayanan Publik. Bandung

Lobby Loeqman, 2002, Pidana dan Pemidanaan, Data Com, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana.

Muladi. 2007. Lembaga Pidana Bersyarat (P.T. Alumni Bandung).

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan), Amrico, Bandung.

R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan. Jakarta:PT Grasindo.

Simon R. 2011. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sudarto, 2006. Kapita Selektta Hukum Pidana.(Alumni. Bandung)

Sugyono, 2015. Variabel dan Operasional Variabel Penelitian menurut (Hatch dan Faarhady). Jakarta.

P.A.F.Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, CV.Armico, Bandung.

Rivai, 2014:232). pembinaan Kepribadian Dengan Metode Hukuman Disiplin (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Boyolali).

Jurnal :

Ramadhani dan Usman, J, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 2, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2 PK.04-10 Tahun 2007. tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015, tentang pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 022 PK.04. 10 Tahun 1990. tentang Pola Pembinaan dan Narapidana dan Tahanan

Artikel Resmi/ Website Pemerintah :

Dokumentasi, diakses di <https://kbbi.web.id/dokumentasi.html>, pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 13.34 Wib.

<http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/20130831915161512/7.pdf>, Diakses pada 29/9/2017.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 15 September 2019

<Http://lib.unnes.ac.id/1999/1/3401407043.pdf>, Diakses pada 29/9/2017, Pukul 16.36 Wita.

<https://media.neliti.com/media/publications/75916-ID-pelaksanaan-program-pembinaan-narapidana.pdf>, Diakses pada 30/9/2019 Pukul 13.15 Wita

<https://reaichigo.wordpress.com/2018/08/03/pengertian-bapas-berdasarkan-undang-undang/>



Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisip

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor : 862/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 09 Maret 2022
- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Dahlawi, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
2. Zakki Fuad Khalil, S.I.P., M.Si. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Ruhul Mufti Islami
NIM : 170802140
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Standar Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Janto Aceh Besar.
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 23 Maret 2022
An. Rektor
Dekan.


Ernita Dewi

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

26/09/22 10:56 Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2250/Un.08/FISIP I/PP.00.9/08/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RUHUL MUFTHI ISLAMI / 170802140
 Semester/Jurusan : XI / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Jantho Makmur, Jalan Ibrahim Saidi No 3

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STANDAR PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Agustus 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 20 Februari 2023
 Eka Januar, M.Soc.Sc.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak> 1/1

Lampiran 4 : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH ACEH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JANTHO
JL. IBRAHIM SAIDI NO. 07 TELP. FAX. (0651) 92053 KOTA JANTHO-23918

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
W.I.PAS.12.UM.01.01-854

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama	: Ruhul Mufthi Islami
NIM	: 170802140
Alamat	: Jl. Ibrahim Saidi No.3 Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar
Judul Penelitian	: Standar Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho Kabupaten Aceh Besar

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho pada tanggal 26 s/d 31 Agustus 2022 dengan Judul Penelitian "Standar Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho Kabupaten Aceh Besar"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan seperlunya.



BAMBANG WALUYO
NIP. 196412241985031001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5 : **Dokumentasi penelitian**





Lampiran 6: **Daftar Riwayat Hidup**

Identitas Diri

Nama : Ruhul Mufthi Islami
 Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 15 Oktober 1999
 Nomor Handphone : 082276756590
 Alamat : Jantho Makmur, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh
 Besar
 Email : ruhulmufthi323@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 2 Kota Jantho
 Sekolah Menengah Pertama : MTs Al-Fauzul Kabir
 Sekolah Menengah Atas : SMAN 2 Unggul Ali Hasjmy

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B | Tahun 2019 | Ma'had Al-Jami'ah
 TOEFL : 420 | Tahun 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 TOAFL : 400 | Tahun 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : B | Tahun 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Magang : A | Tahun 2021 | Kantor Geuchik Gampong Jantho
 Makmur

Banda Aceh, 10 November 2022

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

RUHUL MUFTHI ISLAMI
 NIM. 170802140